PUTUSAN

Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara:

- NERRY OLYVIOLANI,SE, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir:
 Palembang/19-01-1993, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama
 : Islam, Alamat: Jalan Parameswara Perumahan Kampung
 Palembang RT/RW 003/001, Kelurahan Bukit Baru, Kecamatan
 Ilir Barat I, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "PEMBANTAH I"
- 2. ISRA MIRANTHY YOLANI,SE, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir: Palembang/10-01-1994, Pekerjaan: Karyawan Swasta, Agama: Islam, Alamat: Komplek Perumahan Sangkuriang Indah Blok A No.09 RT/RW 058/023, Kelurahan Sako, Kecamatan Sako, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai "PEMBANTAH II"
- 3. NICO PUTRA FELANI, Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/tanggal lahir : Palembang tanngal 29-07-1996, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Islam, Alamat : Jalan Gotong Royong No.26 A RT/RW 019/005, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai " PEMBANTAH III "
- 4. CONI RAHMA TILANI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/tanggal lahir : Palembang/05-01-2001, Pekerjaan : Mahasiswa, Agama : Islam, Alamat : Jalan Gotong Royong No.26 A RT/RW 019/005, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota

Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, selanjutnya disebut sebagai " **PEMBANTAH IV** "

Pembantah II, Pembantah III, dan Pembantah IV dalam hal ini berkuasa kepada MUHAMMAD YUSUF, SH, MH dan ANDI KALAM, SH, masing-masing adalah Advokat pada kantor Advokat MUHAMMAD YUSUF AMIR, SH, MH DAN REKAN beralamat di KM.11,5 Jalan Halim RT.23 RW.05 No.1555 Kel. Sukodadi Kec. Sukarami Palembang bertindak baik sendirisendiri maupun bersama-sama berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai "PARA PEMBANTAH"

melawan

- 1. KHAIRUL ANWAR, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai BUMN/BUMD, tempat kediaman di Jalan Durian No.5 Komplek Pusri RT.005/RW.001 Kelurahan Sei Selayur Kecamatan Kalidoni Palembang, dalam hal ini berkuasa kepada DESMON SIMANJUNTAK, S.H. dkk Advokat yang berkantor pada Kantor Hukum "J.J.A.D & PARTNERS" beralamat di Jalan Raya Talang Keramat Ruko No.45 RT.06/RW.02 Kel. Talang Kelapa, Kec. Talang Kelapa, Kab. Banyuasin, Sumatera Selatan. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 028/JJAD/SK-Pdt.G/VI/2022, tertanggal 13 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai "TERBANTAH I";
- 2. ELLAN KORI, SE Jenis Kelamin Laki-Laki, Tempat/ Tanggal Lahir 21-11-1962, Agama Islam, bertempat tinggal di Jalan Gotong Royong No.26 A RT/RW 019/005, Kelurahan Sei Buah, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang selanjutnya disebut sebagai "TERBANTAH II"
- 3. PT. BANK SYARIAH INDONESIA TBK (dahulu Bank Syariah Mandiri)
 beralamat di Kantor Pusat Gedung The Tower, Jl. Gatot

Subroto No. 27 Kelurahan Karet Semanggi, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, dalam hal ini berkuasa dan surat tugas kepada **Fuji Jayadi Ningrat** dan **Bustomi** berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 02/1043-KUA/ROIII tanggal 28 Juni 2022 dan Surat Tugas No. 02/1049-3/ROIII tanggal 28 Juni 2022 selanjutnya disebut sebagai "**TERBANTAH III**"

4. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL)

PALEMBANG, beralamat di Gedung Keuangan Negara Jalan Kapten A. Rivai No.4, Sungai Pangeran, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang, dalam hal ini Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang berkuasa kepada Ridho Wahyono dkk berdasarkan Surat Kuasa Khusus Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor SKU-178/MK.6/KN.7/2022 tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai "TERBANTAH IV"

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pembantah dan Para Terbantah;

Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pembantah dengan surat bantahannya tertanggal 30 Mei 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1312/Pdt.G/2022/PA.PLG, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

 Bahwa Para Pembantah adalah anak-anak kandung dari Terbantah II dengan istrinya yang bernama almarhumah Hj.Neni Hartini,SH yang menikah tanggal 6 Februari 1992 berdasarkan Akta Nikah No. 160/29/II/SB/IT.II/92.

- Bahwa almarhumah Hj.Neni Hartini,SH telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2009 sebagaimana akta kematian yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kota Palembang No.07/14/KM/ IT.I/III/2009 tanggal 13 Maret 2009.
- 3. Bahwa almarhumah Hj.Neni Hartini,SH meninggalkan ahli waris yaitu Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, dan Pembantah IV dan Terbantah II sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang didaftar di Kantor Lurah Sei Buah No.05/10/1011/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dikatehui oleh Camat Ilir Timur II.
- 4. Bahwa almarhumah Hj.Neni Hartini,SH, Para Pembantah, Terbantah II adalah pemeluk agama Islam, sehingga harus mematuhi ketentuan ajaran Islam, khususnya ketentuan Allah dalam Kitab Suci Al Quran dalam Surat Annisa ayat 12 yang mengatur:

﴿ وَلَكُمْ نِصِنْ مَا تَرَكَ اَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوْصِيْنَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا اَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلْلَةً أَوِ امْرَاةٌ وَلَهُ اَحْ اَوْ الْمُرَاةُ وَلَهُ اَحْ اَوْ الْمُرَاةُ وَلَكَ فَهُمْ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا اكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثَّلْثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِلَى بِهَا اَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَا إِلَّهُ عَلِيْمٌ حَلِيْمٌ حَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلَيْمٌ مَلَى اللهِ قَولَالُهُ عَلَيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلَى اللهِ قَولَالُهُ عَلَيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلَى اللهِ قَولَامُ عَلَيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلَى اللهِ قَولَامُ اللهُ عَلَيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمُ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمُ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلِيْمٌ مَلْهُ اللهِ الْمُؤْمِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهُ المُعْمُ المُعْمُ المُلْمُ المُ اللهُ المُ اللهُ المَالِمُ اللهُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِيْمُ المُلْمُ المُ اللهُ المُعْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُعْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُ المُلْمُ المُلْمُ المُلْمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِمُ المُلِم

Yang artinya:

"Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya.

Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utangutangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)...

Selanjutnya Ketentuan Al Quran tersebut dikodifikasi dalam Pasal 179 Kompilasi Hukum Islam Indonesia mengatur :

"Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak, **maka duda** mendapat seperempat bagaian."

- 5. Bahwa salah satu harta peninggalan (harta waris) almarhumah Hj. Neni Hartini, SH adalah sebidang tanah seluas 398 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama Terbantah II dimana yang berhak atas harta waris atau harta peninggalan tersebut adalah Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, dan Pembantah IV dan Terbantah II.
- 6. Bahwa setelah Almarhumah Hj.Neni Hartini,SH meninggal dunia tanggal 3 Maret 2009, pada tanggal 29 April 2014 Terbantah II dan Terbantah III melakukan Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Halida Shari,SH Notaris di Palembang dengan akta No. 70 dengan jaminan berupa harta warisan almarhumah Hj.Neni Hartini,SH, yaitu tanah seluas 398 M² berikut bangunan yang ada di atasanya

dengan sertifikat hak milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Pembantah sebagai ahli waris yang berhak dari ahli waris Hj. Neni Hartini, SH, oleh karena itu Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Pembantah, maka perjanjian Akad Pembiyaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shari, SH dengan akta No. 70 adalah cacat hukum dan berakibat tidak sah menurut Hukum. Dan perjanjian Akad Pembiyaan Al – Musyarakah yang cacat hukum tersebut tentu merugikan Para Pembantah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Neni Hartini, SH.

- 7. Bahwa oleh karena Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dilakukan oleh Terbantah II dan Terbantah III dilakukan secara melawan hukum, maka berakibat hukum segala perjanjian turunan dan produk hukum yang lahir dari Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- 8. Bahwa salah satu akibat hukum dari Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dilakukan oleh Terbantah II dan Terbantah III yang cacat hukum tersebut, dimana dikarenakan Terbantah II tidak dapat memenuhi Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah sehingga Terbantah III meminta bantuan Terbantah IV untuk melakukan lelang terhadap harta warisan Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, dan Pembantah IV dan Terbantah II.
- Bahwa Terbantah IV telah melakukan Lelang terhadap harta warisan Para Pembantah berdasarkan Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Terbantah I sebagai Pemenang Lelang.

- 10.Bahwa oleh Surat No.Skarena Ketetapan Lelang 111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 yang dilakukan oleh Terbantah IV didasarkan pada Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang cacat hukum maka sudah sepatutnya pula Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- 11.Bahwa oleh karena Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Terbantah I sebagai Pemenang Lelang yang lahir dari Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang cacat hukum maka sudah sepatutnya pula Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 yang menyatakan Terbantah I sebagai pemenag lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- 12.Bahwa oleh karena Penetapan Terbantah I sebagai Pemenang lelang atas objek lelang yang diperoleh berdasarkan produk – produk hukum yang cacat, karena yang mana objek lelang merupakan harta warisan almarhumah Hj.Neni Hartini,SH maka sudah sepatutnya pula permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Terbantah I kepada Pengadilan Agama Palembang sebagaimana penetapan Eksekusi yang ditetapkan berdasarkan penetapan Esekusi No.5/Pdt.Eks/2022/PA Plg haruslah dibatalkan dan atau setidak - tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut atau di angkat.
- 13. Bahwa berdasarkan SEMA 3 No. tahun 2018 tentang Pemberlakukan Rumusan hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai

pedoman pelaksanan tugas bagi Pengadilan pada bagian Perdata Umum halaman 9, menerangkan bahwa... Perkara Bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat ditujukan terhadap sah/tidak sahnya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau penetapan lelang, dengan demikian Pembantah memiliki hak untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini.

- 14.Bahwa oleh karena Para Pembantah mengajukan bantahan (derden verrzet) yang didasari oleh hak milik yang berasal dari pewarisan maka sepantasnya bila Para Pembantah memohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk mengabulkan Bantahan Para Pembantah.
- 15.Bahwa sebagai umat Islam yang wajib mematuhi ketentuan Al Quran, maka apabila eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah I dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palembang, maka hak-hak Para Pembantah yang diberikan oleh Al Quran telah dirampas secara bathil dan dzolim.

DALAM PROVISI:

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka untuk menghindari agar Para Pembatah tidak mengalami kerugian lagi, maka demi keadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Para Pembantah memohon pada Ketua Pengadilan Agama Palembang untuk menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini hal tersebut diatur dalam SEMA No.5 tahun 2021 yang antara lain mengatur bila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan eksekusi tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

DALAM POKOK PERKARA

17. berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka sepantasnya bila Bantahan Para Pembantah memiliki dasar hukum, dan sepatutnya untuk dinyatakan sebagai pembantah yang benar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Pembantah mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

DALAM PROVISI:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka untuk menghindari agar Para Pembatah tidak mengalami kerugian lagi, maka demi keadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Para Pembantah memohon pada Ketua Pengadilan Agama Palembang untuk menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini hal tersebut diatur dalam SEMA No.5 tahun 2021 yang antara lain mengatur bila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan eksekusi tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

Menunda Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palembang No.5/Pdt.Eks/2022/PA Plg terhadap sebidang tanah seluas 398 m2 berikut berdasarkan yang ada diatasnya Sertipikat Hak Milik bangunan No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama Terbantah II.

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beralasan;
- 2. Mengabulkan Bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah untuk seluruhnya;

- Menyatakan Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 yang menyatakan Terbantah I sebagai pemenang lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- 4. Menyatakan Penetapan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palembang No.5/Pdt.Eks/2022/PA Plg terhadap sebidang tanah seluas 398 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama Terbantah II Tidak sah dan batal demi Hukum dan atau setidak tidaknya dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut atau diangkat;
- 5. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara ini

Atau Mohon Putusan Yang Seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pembantah I, II, III dan IV/Kuasa (Para Pembantah) dan Terbantah I/Kuasa, Terbantah II, Terbantah III/Kuasa dan Terbantah IV/Kuasa (Para Terbantah) telah menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Para Pembantah dan Para Terbantah telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Non Hakim Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., akan tetapi tidak berhasil berdamai sebagaimana laporan mediator tanggal 13 Juli 2022;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dibacakan surat bantahan Para Pembantah tertanggal 30 Mei 2022 yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pembantah:

Bahwa atas bantahan para Pembantah tersebut, Terbantah I telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Bahwa Terbantah I menolak dalil-dalil Para Pembantah yang disampaikan Para Pembantah dalam Bantahannya, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.
- 2. Bahwa dalil-dalil Bantahan Para Pembantah mengandung salah pihak (error in persona) yaitu dalam bantahannya yang menarik Terbantah I sebagai pihak dalam perkara a quo adalah salah sasaran atau keliru (gemis aanhoedanigheid) dan mengandung cacat formil dan pelanggaran formil, karena Terbantah I tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara (erweer ten principale) dan Terbantah I tidak ada kedudukan hukum sebagai Pihak dalam hubungan hukum antara Para Pembantah dengan Terbantah II ataupun perjanjian antara Terbantah II dengan Terbantah III yang mengakibatkan Bantahan Para Pembantah tidak sah, sehingga harus dinyatakan Bantahan Para Pembantah ditolak atau tidak dapat diterima (in admissible).

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa Terbantah I menolak dalil-dalil Para Pembantah yang disampaikan Para Pembantah dalam Bantahannya, kecuali yang diakui dan dinyatakan secara tegas dalam jawaban ini.
- 2. Bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pembantah adalah tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana alasan hukum sebagai berikut:
 - a. Bahwa, Terbantah I telah melakukan pembelian melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palembang berupa sebidang Tanah dengan luas 398 m2 berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada diatasnya sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186 /Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama ELLAN KORI,SE terletak di Jalan Serda KKO Usman Ali No. 26B RT/RW 08A/005 Kelurahan Sei

Buah (dh 2 Ilir) Kecamatan Ilir Timur 2, Palembang Sumatera Selatan, berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor: 110/14/2022 tanggal 08 Maret 2022.

- b. Bahwa, Terbantah I telah menerima Grosse Risalah Lelang dari Terbantah IV yang isinya menyebutkan Terbantah III sebagai Penjual objek lelang dan Terbantah I sebagai Pembeli lelang.
- c. Bahwa, Terbantah I merupakan pembeli yang beritikad baik yang telah mengikuti lelang sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu yang secara tegas diatur dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, yang menegaskan bahwa lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tidak dapat dibatalkan.
- d. Bahwa, Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 821K/Sip/1974, yang menyatakan bahwa pembeli yang membeli suatu barang melalui pelelangan umum oleh Kantor Lelang Negara adalah sebagai pembeli yang beritikad baik dan harus dilindungi oleh undangundang. Yurisprudensi tersebut membenarkan bahwa pembeli lelang yang beritikad baik harus dilindungi untuk memberikan kepastian hukum sekaligus keadilan bagi pembeli lelang.
- e. Bahwa, lembaga peradilan melalui Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Reg. Nomor 821K/Sip/1974, juga menegaskan perlindungan hukum terhadap pembeli lelang yang beritikad baik, sehingga kepastian hak pembeli lelang pasti dan dijamin oleh hukum.

Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukankan diatas, kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara A quo, agar berkenan menjatuhkan putusan, dengan amar putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima Eksepsi Terbantah I untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Bantahan Para Pembantah yang menarik Terbantah I sebagai Pihak dalam Perkara A quo adalah salah sasaran atau keliru (gemis aanhoedanigheid) dan mengandung cacat formil dan pelanggaran formil mengandung salah pihak (error in persona), sehingga harus dinyatakan Bantahan Para Pembantah ditolak atau tidak dapat diterima (niet on vankelijke verklaard);.

DALAM POKOK PERKARA:

- Menolak Bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan Bantahan Para Pembantah tidak diterima;
- Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara A quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas bantahan para Pembantah tersebut, Terbantah II telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa memang benar Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, Pembantah IV (para pembantah) adalah anak-anak kandung dari Terbantah II dengan istrinya yang bernama almarhumah Hj.NeniHartini,SH yang menikah tanggal 6 Februari 1992 berdasarkan Akta Nikah No. 160/29/II/SB/IT.II/92.
- 2. Bahwa memang benar istri Terbantah II almarhumah Hj.Neni Hartini,SH telah meninggal dunia pada tanggal 3 Maret 2009 sebagaimana akta

kematian yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil dan kependudukan Kota Palembang No.07/14/KM/IT.I/III/2009 tanggal 13 Maret 2009.

- 3. Bahwa memang benar almarhumah Hj.Neni Hartini,SH meninggalkan ahli waris yaitu Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, dan Pembantah IV (para Pembantah) dan Terbantah II sebagaimana Surat Keterangan Ahli Waris yang didaftar di Kantor Lurah Sei Buah No.05/10/1011/2009 tanggal 17 Maret 2009 yang dikatehui oleh Camat Ilir Timur II.
- 4. Bahwa memang benar almarhumah Hj.Neni Hartini,SH, Para Pembantah, Terbantah II adalah pemeluk agama Islam, sehingga harus mematuhi ketentuan ajaran Islam, sehingga untuk membagikan harta peninggalan dari almarhumah Hj.Neni Hartini,SH, terhadap seluruh ahli warisnya harus mematuhi ketentuan ajaran islam sebagaimana diatur dalam kitab suci AI Qur'an Surah Annisa ayat 12 yang artinya:
 - "Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga

itu, setelah (dipenuhi <u>wasiat</u>) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris)...

Selanjutnya ketentuan tersebut dikodifikasi kedalam kompilasi hukum islam indonesia pasal 179 yang mengatur

"Duda mendapat separoh bagian, bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewarismeninggalkan anak, **maka duda mendapat seperempat bagaian**."

5. Bahwa memang benar salah satu harta peninggalan (harta waris) almarhumah Hj.Neni Hartini,SH adalah sebidang tanah seluas 398 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama Terbantah II.

Bahwa untuk menentukan atau membagi harta waris tersebut berdasarkan hukum islam sebagaimana terbantah II uraikan diatas yaitu dimana yang berhak atas harta warisan atau harta peninggalan tersebut adalah Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, dan Pembantah IV (para pembantah) dan Terbantah II.

6. Bahwa memang benar setelah Almarhumah Hj.Neni Hartini,SH meninggal dunia tanggal 3 Maret 2009, pada tanggal 29 April 2014 Terbantah II dan Terbantah III melakukan Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Halida Shari, SH Notaris di Palembang dengan akta No. 70 dengan jaminan berupa harta warisan almarhumah Hj.Neni Hartini,SH, yaitu tanah seluas 398 M² berikut bangunan yang ada di atasanya dengan sertifikat hak milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, Pembantah IV (Para Pembantah) sebagai ahli waris yang berhak dari ahli waris Hj.

Neni Hartini, SH, oleh karena itu Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Pembantah, maka perjanjian Akad Pembiyaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shari, SH dengan akta No. 70 adalah cacat hukum dan berakibat tidak sah menurut Hukum. Dan perjanjian Akad Pembiyaan Al – Musyarakah yang cacat hukum tersebut tentu merugikan Para Pembantah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj.Neni Hartini,SH.

- 7. Bahwa oleh karena secara fakta hukum Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dilakukan oleh Terbantah II dan Terbantah III dilakukan secara melawan hukum, maka berakibat hukum segala perjanjian turunan dan produk hukum yang lahir dari Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- 8. Bahwa salah satu akibat hukum dari Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dilakukan oleh Terbantah II dan Terbantah III yang cacat hukum tersebut, dimana dikarenakan Terbantah II tidak dapat memenuhi Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah sehingga Terbantah III meminta bantuan Terbantah IV untuk melakukan lelang terhadap harta warisan Pembantah I, Pembantah II, Pembantah III, dan Pembantah IV dan Terbantah II.
- 9. Bahwa ternyata memang benar Terbantah IV telah melakukan Lelang terhadap harta warisan Para Pembantah Atas permintaan Terbantah III berdasarkan Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Terbantah I sebagai Pemenang Lelang.
- 10.Bahwa memang benar Surat Ketetapan Lelang No.S-

111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 yang dilakukan oleh Terbantah IV didasarkan pada Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang cacat hukum maka sudah sepatutnya pula Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 haruslah dinyatakan batal demi hukum.

- 11.Bahwa memang benar Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 dengan Terbantah I sebagai Pemenang Lelang yang lahir dari Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang cacat hukum maka sudah sepatutnya pula Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 yang menyatakan Terbantah I sebagai pemenag lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- 12.Bahwa memang benar Terbantah I sebagai Pemenang lelang atas objek lelang yang diperoleh berdasarkan produk produk hukum yang cacat, karena yang mana objek lelang merupakan harta warisan almarhumah Hj.Neni Hartini, SH maka sudah sepatutnya pula permohonan Eksekusi yang di ajukan oleh Terbantah I kepada Pengadilan Agama Palembang sebagaimana penetapan Eksekusi yang ditetapkan berdasarkan penetapan Esekusi No.5/Pdt.Eks/2022/PA Plg haruslah dibatalkan dan atau setidak tidaknya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut atau di angkat.
- 13.Bahwa berdasarkan SEMA 3 No. tahun 2018 tentang Pemberlakukan Rumusan hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah Agung 2018 sebagai pedoman pelaksanan tugas bagi Pengadilan pada bagian Perdata Umum halam 9, menerangkan bahwa... Perkara Bantahan (derden verzet) atas sengketa tanah dapat ditujukan terhadap sah/tidak sahnya penetapan sita/berita acara sita atau penetapan eksekusi atau

penetapan lelang, dengan demikian Pembantah memiliki hak untuk mengajukan bantahan dalam perkara ini.

- 14.Bahwa oleh karena Para Pembantah mengajukan bantahan (derden verrzet) yang didasari oleh hak milik yang berasal dari pewarisan maka sepantasnya bila Para Pembantah memohon kepada Pengadilan Agama Palembang untuk mengabulkan Bantahan Para Pembantah.
- 15.Bahwa sebagai umat Islam yang wajib mematuhi ketentuan Al Quran, maka apabila eksekusi yang dimohonkan oleh Terbantah I dikabulkan oleh Pengadilan Agama Palembang, maka hak-hak Para Pembantah yang diberikan oleh Al Quran telah dirampas secara bathil dan dzolim.

DALAM PROVISI:

16. Bahwa berdasarkan alasan-alasan diatas maka untuk menghindari agar Para Pembatah tidak mengalami kerugian lagi, maka demi keadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Para Pembantah memohon pada Ketua Pengadilan Agama Palembang untuk menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini hal tersebut diatur dalam SEMA No.5 tahun 2021 yang antara lain mengatur bila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan eksekusi tersebut diputus oleh Pengadilan Agama.

DALAM POKOK PERKARA

17. berdasarkanalasan Terbantah II kemukakan diatas, maka sepantasnya bila Bantahan Para Pembantah memiliki dasar hukum, dan sepatutnya untuk dinyatakan sebagai pembantah yang benar.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka Terbantah II mohon kepada Pengadilan Agama Palembang agar memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut :

DALAM PROVISI:

Menunda Pelaksanaan Eksekusi sebagaimana Penetapan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palembang No.5/Pdt.Eks/2022/PA Plg terhadap sebidang tanah seluas 398 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama Terbantah II.

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beralasan ;
- 2. Mengabulkan Bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah untuk seluruhnya;
- 3. Menyatakan Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 yang menyatakan Terbantah I sebagai pemenang lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- 4. Menyatakan Penetapan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palembang No.5/Pdt.Eks/2022/PA Plg terhadap sebidang tanah seluas 398 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama Terbantah II tidak sah dan batal demi Hukum dan atau setidak tidaknya dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut atau diangkat;
- 5. Menghukum Para Terbantah untuk membayar biaya perkara ini

Atau Bila Majelis Hakim Berpendapat Lain Mohon Putusan Yang Seadiladilnya.

Bahwa atas bantahan para Pembantah tersebut, Terbantah III telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

LEGAL STANDING TERBANTAH III

- 1. Bahwa telah terjadi penggabungan antara PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah dengan PT Bank BRIsyariah, Tbk sebagaimana tertuang dalam Akta Penggabungan Nomor 37 Tanggal 14 Januari 2021 dibuat di hadapan Jose Dimas Satria, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta yang ditandatangani oleh PT Bank BRIsyariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri, dan PT Bank BNI Syariah, yang berlaku efektif pada tanggal 01 Februari 2021.
- Bahwa dengan demikian hak dan kewajiban PT Bank Syariah Mandiri diambil alih oleh serta menjadi hak dan kewajiban dari PT BANK SYARIAH INDONESIA Tbk. (TERBANTAH III), termasuk namun tidak terbatas pada melakukan pembelaan hukum dalam perkara a quo.

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa TERBANTAH III mengajukan EKSEPSI berdasarkan alasan serta dasar hukum sebagai berikut berikut.

A. PARA PEMBANTAH TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN BANTAHAN (EKSEPSI *ERROR IN PERSONAIDISKUALIFIKASI IN PERSONA*)

- 1. Bahwa antara PARA PEMBANTAH dengan TERBANTAH III sama sekali tidak memiliki hubungan hukum maupun perjanjian apapun sehingga PARA PEMBANTAH tidak mempunyai hak untuk membantah TERBANTAH III dan amat keliru dalam mengajukan perkara perdata a quo terhadap TERBANTAH III.
- 2. Bahwa TERBANTAH III hanya mempunyai hubungan hukum dengan

- Sdr. Ellan Kori, SE dhi. TERBANTAH II yaitu hubungan antara kreditur dan debitur sebagaimana dimaksud dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah No. 70 tanggal 29 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Halida Shary, S.H., Notaris di Kota Palembang.
- 3. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, sebagai berikut:
 - a. Putusan Mahkamah Agung RI No. 4 K/Sip/1958, tanggal 13 Desember 1958 menyatakan bahwa, "Syarat materiil dari pada bantahan untuk menuntut seseorang di depan Pengadilan adalah adanya perselisihan hukum antara kedua pihak";
 - b. Putusan Mahkamah Agung RI No. 442 K/Sip/1973, tanggal 8 Oktober 1973 menyatakan bahwa, "bantahan dari seseorang yang tidak berhak mengajukan bantahan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
 - c. PARA PEMBANTAH TIDAK **MEMPUNYAI** UNTUK HAK MENGAJUKAN BANTAHAN (EKSEPSI **ERROR** IN PERSONA/DISKUALIFIKASI IN PERSONA)Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka bantahan harus dinyatakan tidak dapat diterima";
- 4. Bahwa dikarenakan antara PARA PEMBANTAH bukanlah nasabah ataupun penjamin dari salah satu nasabah TERBANTAH III serta PARA PEMBANTAH tidak pernah memiliki hubungan hukum dengan TERBANTAH III, sehingga PARA PEMBANTAH tidak mempunyai cukup alasan dan dasar hukum untuk memohonkan penundaan eksekusi terhadap jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan oleh TERBANTAH III. Oleh karenanya, cukup patut dan beralasan bantahan yang diajukan oleh PARA PEMBANTAH dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard).

B. EKSEPSI BANTAHAN KURANG PIHAK (*PLURIUM LITIS* CONSORTIUM)

- Bahwa salah satu petitum PARA PEMBANTAH adalah menyatakan surat ketetapan lelang dan hasil pelaksanaan lelang tanggal 24 Februari 2022 dinyatakan batal demi hukum.
- 2. Bahwa dalam pelaksanaan lelang eksekusi hak tanggungan melalui IV berdasarkan TERBANTAH adalah Akad Pembiayaan Musyarakah dan pembebanan Hak Tanggungan yang dilakukan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) serta Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) yang dibuat oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah. Oleh karenanya, PARA PEMBANTAH harus menarik Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akad Pembiayaan Musyarakah, SKMHT dan APHT dalam bantahan ini untuk membuktikan dengan jelas keabsahan APHT yang dibuat sehingga terbitlah Sertipikat Hak Tanggungan.
- 3. Namun, ternyata Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah tidak ditarik sebagai Pihak dalam perkara a quo sehingga proses pemeriksaan dapat menjadi kabur dan tidak lengkap.
- 4. Bahwa dengan tidak diikutsertakannya pihak tersebut sebagai pihak dalam bantahan a quo telah diatur tegas dalam Yurispridensi Mahkamah Agung RI Nomor: 151/K/Sip/1975 yang menegaskan bahwa, "Semua orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian harus ikut ditarik sebagai Tergugat atau semua harus ikut sebagai Penggugat."
 - 5. Bahwa hal ini telah mendasari Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 78 K/Sip/1972 tanggal 11 Oktober 1975 yang berbunyi:

"bantahan kurang pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima,"

Demikian pula bahwa dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1421 K/Sip/1975 tanggal 8 Juni 1976, menyatakan:

"Bahwa tidak dapat diterimanya bantahan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat".

6. Bahwa dengan tidak mengikutsertakan **Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah** yang turut andil dalam pembuatan Akad Pembiayaan Musyarakah dan Akta Pemberian Hak Tanggungan berakibat terhadap bantahan *a quo* tidak lengkap dan tidak memenuhi syarat formil suatu bantahan sehingga cukup patut dan beralasan bantahan yang diajukan oleh PARA PEMBANTAH dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa TERBANTAH III dengan ini menolak dengan tegas seluruh dalil yang dikemukakan PARA PEMBANTAH dalam bantahannya, kecuali apa-apa yang telah diakui dan dibenarkan secara tegas oleh TERBANTAH III. Dalil-dalil TERBANTAH III yang telah digunakan dalam Eksepsi dengan ini secara mutatis mutandis berlaku dan dinyatakan kembali dalam Pokok Perkara sebagai satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dalam Jawaban ini.
- Bahwa perlu TERBANTAH III jelaskan terlebih dahulu yang menjadi latar belakang hubungan hukum antara TERBANTAH III dan TERBANTAH II adalah sebagai berikut:
 - i. Bahwa TERBANTAH III merupakan Bank Umum Syariah yang salah satu kegiatan usahanya adalah menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan/ investasi dan menyalurkan pembiayaan kepada masyarakat berdasarkan Akad Murabahah, Musyarakah maupun akad

lainnya berdasarkan prinsip Syariah.

- ii. Bahwa antara TERBANTAH Ш hubungan hukum dengan TERBANTAH dimulai dari permohonan pembiayaan oleh TERBANTAH II lalu persetujuan pemberian pembiayaan oleh TERBANTAH III berdasarkan Surat Nomor 16/072-3/144/SP3 tanggal 22 April 2014 Perihal Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Ellan Kori. Kemudian antara TERBANTAH III dengan TERBANTAH II menyetujui Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Halida Shary, SH., Notaris di Kota Palembang. Adapun pembiayaan ini ditujukan untuk modal kerja project financing dengan jangka waktu pembiayaan adalah 12 (dua belas) bulan terhitung dari tanggal penandatanganan akad. Total pembiayaan diterima vang TERBANTAH II sebesar Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- iii. Bahwa pada saat TERBANTAH III dengan TERBANTAH II menandatangani akad Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Halida Shary, SH., Notaris di Kota Palembang, telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya.
- iv. Bahwa untuk menjamin tertibnya pembayaran kembali/pelunasan pembiayaan tepat pada waktunya, TERBANTAH II menyerahkan jaminan kepada TERBANTAH III yakni sebidang tanah dan bangunan sebagaimana Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Kampung 2 Ilir dahulu an. Ellan Kori, SE dhi. TERBANTAH II.
- v. Bahwa terhadap SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir dahulu an. Ellan Kori telah dilakukan pengikatan jaminan sesuai prosedur dan ketentuan berlaku serta secara yuridis tercantum dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 287/2014 tanggal 29

April 2014 dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) No. 321/2014 Tanggal 09 Mei 2014 di hadapan PPAT Halida Shary, SH. Lalu, telah dilakukan pengikatan jaminan secara yuridis sempurna dan didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Palembang sebagaimana Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama (I) Nomor 3129/2014 tanggal 05 Juni 2014.

- vi. Bahwa pada saat TERBANTAH III dengan TERBANTAH II menandatangani Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 287/2014 tanggal 29 April 2014 yang memberikan kuasa dari TERBANTAH II kepada TERBANTAH III untuk menjaminkan SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir sebagai agunan fasilitas pembiayaan kepada TERBANTAH III, TERBANTAH II menyatakan bahwa penjaminan tersebut telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya.
- vii. Bahwa sampai dengan tanggal 08 November 2021, tunggakan kewajiban pembiayaan TERBANTAH II adalah sebesar Rp 1.032.569.905,11 (satu miliar tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah koma satu satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan pokok : Rp 349.942.039,14

<u>Pinalti</u> : Rp 682.654.865,97+

Total tunggakan : Rp 1.032.569.905,11

viii. Berdasarkan catatan administrasi yang dimiliki TERBANTAH III, bahwa TERBANTAH II mulai tidak membayar kewajibannya (menunggak) sejak bulan Februari tahun 2015. Bahwa agar TERBANTAH III menerima hak-haknya atas pembayaran angsuran oleh TERBANTAH II, TERBANTAH III telah menegur/memperingatkan TERBANTAH II melalui surat-surat sebagai berikut:

- Surat Nomor: 01/2939-3/ACR PLG tanggal 26 Oktober 2021
 Perihal Surat Peringatan I (Pertama);
- Surat Nomor: 01/3029-3/ACR PLG tanggal 01 November 2021
 Perihal Surat Peringatan II (KEDUA);
- Surat Nomor: 01/3130-3/ACR PLG tanggal 08 November 2021
 Perihal Surat Peringatan III (KETIGA)/TERAKHIR.
- ix. Bahwa TERBANTAH III telah mengundang TERBANTAH II untuk melakukan musyawarah atas penyelesaian terbaik atas tunggakan kewajiban TERBANTAH II sebagaimana Surat Nomor 01/3439-3/ACR PLG tanggal 02 Desember 2021 Perihal Surat Panggilan Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan A.N. Ellan Kori. Meski demikian, TERBANTAH II tidak beritikad baik dan tidak hadir dalam undangan musyawarah ini.
- x. Bahwa berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata dan pada faktanya TERBANTAH II tidak melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang ditentukan dalam akad pembiayaan, maka TERBANTAH II terbukti telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi dalam pelaksanaan Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014.
- xi. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, TERBANTAH III mengajukan surat permohonan untuk dilakukan lelang atas agunan SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir sebagaimana yang tercantum dalam Surat 01/3500-3/ACR PLG tanggal 13 Desember 2021 Perihal Permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui E-Auction (Internet) an. Ellan Kori dan Surat Pengantar SKPT. Hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang ("PMK Nomor 213/2020") yang berbunyi, "Penyelenggaraan Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan

permohonan yang dilakukan Penjual."

- xii. Bahwa atas Surat Permohonan Lelang tersebut, kemudian TERBANTAH IV menetapkan jadwal lelang sebagaimana yang tercantum dalam Surat No. S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 Hal: Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Permohonan PT Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Collection and Recovery Palembang Debitur Ellan Kori dan Deddy yang menyatakan eksekusi lelang ditetapkan dengan jenis pelaksanaan lelang melalui internet (closed bidding) pada tanggal 24 Februari 2022.
- xiii. Bahwa setelah TERBANTAH IV menerbitkan Surat Penetapan Jadwal Lelang, kemudian TERBANTAH III memberikan surat pemberitahuan lelang kepada TERBANTAH II sebagaimana yang tercantum dalam:
 - 1) Surat No. 02/115-3/ACR PLG tanggal 19 Januari 2022 Perihal: Pemberitahuan Lelang Jaminan an. Ellan Kori;
 - 2) Surat Kabar Harian Sumatera Ekspres tanggal 10 Februari 2022.
- xiv. Bahwa eksekusi lelang telah dilaksanakan pada tanggal 24 Februari 2022 sesuai jadwal yang ditetapkan oleh TERBANTAH IV dengan status laku terjual dengan Pembeli an. Khairul Anwar dhi. TERBANTAH I sebagaimana <u>Kutipan Risalah Lelang Nomor 110/14/2022 tanggal 24 Februari 2022.</u>
- xv. Bahwa hingga bantahan ini diajukan, TERBANTAH II masih memiliki tunggakan kewajiban kepada TERBANTAH III sebesar Rp 682.654.865,97 (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma sembilan tujuh sen.

- Bahwa TERBANTAH III menolak dalil PARA PEMBANTAH pada angka
 6 dan 7 yang menyatakan,
 - "bahwa salah satu peninggalan (harta waris) almarhumah Hj. Neni Hartini, SH adalah sebidang tanah seluas 398 m2 berikut bangunan yang ada di atasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 186/Kampung 2 Ilir atas nama Terbantah II..."
 - "... oleh karena itu, Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Pembantah, maka Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat di hadapan Halida Shari, SH dengan Akta No. 70 adalah cacat hukum dan tidak sah menurut hukum..."
 - "Bahwa oleh karena Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dilakukan oleh Terbantah II dan Terbantah III dilakukan secara melawan hukum, maka berakibat hukum segala perjanjian turunan dan produk hukum yang lahir dari Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum."

Bahwa TERBANTAH III tidak menyetujui dalil PARA PEMBANTAH di atas dengan alasan:

- a. Berdasarkan pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa, "harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama." Bahwa SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir diperoleh TERBANTAH II dalam masa perkawinan dengan Hj. Neni Hartini, SH, sehingga TERBANTAH II dapat melakukan tindakan hukum apapun atas SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir.
- b. Bahwa diketahui Hj. Neni Hartini, SH/ istri TERBANTAH II meninggal pada tahun 2009. Pada tahun 2009, PARA PEMBANTAH adalah anak-anak kandung dari TERBANTAH II masih berstatus di bawah

umur sehingga **orangtua yang lainnya yang masih hidup dhi. TERBANTAH II dengan sendirinya menjadi wali bagi anakanaknya**. Hal ini telah sesuai dengan peraturan di bawah ini:

Pasal 345 KUHPerdata:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hokum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 29174 tentang Perkawinan:

"Orangtua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaikbaiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban itu berlaku terus meskipun perkawinan antara orangtua yang telah putus."

Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak: "Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak."

c. Bahwa atas tindakan hukum yang dilakukan TERBANTAH II dan TERBANTAH III yakni Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 yang dibuat di hadapan Notaris Halida telah Shary, SH.. mendapat persetujuan dari anak-anak TERBANTAH II yaitu PARA PEMBANTAH sebagaimana tertera pada halaman 2 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 yang berbunyi, "Menurut keterangannya, istrinya telah meninggal dunia sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 07/14/KM/IT.I/III/2009 tertanggal 13 Maret 2009, asli surat tersebut diperlihatkan pada saya, Pejabat, dan photo copy dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga dengan demikian untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak selaku diri sendiri dan telah diketahui dan disetujui oleh anakanaknya."

- d. Bahwa demikian juga untuk pembebanan Hak Tanggungan atas SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir berdasarkan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 287/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Halida Shary, SH bahwa anak-anak TERBANTAH II yaitu PARA PEMBANTAH sebagaimana sebagaimana disebutkan pada halaman 1 SKMHT ini menyatakan bahwa:
 - "Menurut keterangannya, istrinya telah meninggal dunia sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 07/14/KM/IT.I/III/2009 tertanggal 13 Maret 2009, asli surat tersebut diperlihatkan pada saya, Pejabat, dan photo copy dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga dengan demikian untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak selaku diri sendiri dan telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya."
- e. Bahwa atas dasar fakta hukum tersebut, terbukti bahwa PARA PEMBANTAH telah memberikan persetujuan kepada TERBANTAH II untuk menjadikan SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir sebagai agunan pembiayaan pada TERBANTAH III sebagaimana Surat Pernyataan yang berbunyi, "Dengan ini kami menyatakan bahwa benar kami anak-anak kandung dari Tuan H. Ellan Kori, SE., dengan ini kami memberikan persetujuan kepada Ayah Kami untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik Nomor 186 kepada PT Bank Syariah Mandiri Cabang Palembang Simpang Patal, untuk menjamin fasilitas pembiayaan atas nama."

- f. Bahwa berdasarkan Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUHPERDATA, PARA PEMBATAH dan TERBANTAH II berkewajiban untuk mentaati dan melaksanakan perjanjian yang telah disepakati dengan TERBANTAH III sebagaimana telah disepakati dalam Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 287/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Halida Shary, SH yang ditindaklanjuti dengan APHT Nomor 321/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang dibuat oleh PPAT Halida Sharry, SH dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama (I) Nomor 3129/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat.
- g. Bahwa TERBANTAH III adalah Kreditur pemegang hak tanggungan yang beriktikad baik pada saat memberikan fasilitas pembiayaan kepada TERBANTAH II dan melakukan pengikatan agunan SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir atas dasar Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 287/2014 tanggal 29 April 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Halida Shary, SH yang ditindaklanjuti dengan APHT Nomor 321/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang dibuat oleh PPAT Halida Sharry, SH dan Sertipikat Hak Tanggungan (SHT) Peringkat Pertama (I) Nomor 3129/2014 yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan setempat. Oleh karenanya pemberian fasilitas pembiayaan dan pengikatan agunan tersebut telah sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
- h. Dengan demikian, Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 dan segala perjanjian turunannya adalah sah dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
- Bahwa TERBANTAH II telah menanda tangani Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014, Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 287/2014 tanggal 29

April 2014 yang dibuat di hadapan PPAT Halida Shary, SH yang ditindaklanjuti dengan APHT Nomor 321/2014 tanggal 9 Mei 2014 yang dibuat oleh PPAT Halida Sharry, SH serta telah menikmati fasilitas pembiayaan dari TERBANTAH III sehingga Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 serta turunannya tidak dapat dibatalkan.

- j. Bahwa hal tersebut sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan tanggal 27 November 2019 huruf C. 2. b. Ekonomi Syariah yang menyatakan bahwa pembatalan akad ekonomi syariah hanya dapat dilakukan sebelum akad dimanfaatkan oleh debitur.
- k. Bahwa PARA PEMBANTAH dalam mengajukan bantahan ini dilakukan atas itikad tidak baik karena pada Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 dan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) No. 287/2014 tanggal 29 April 2014, PARA PEMBANTAH telah mengetahui dan menyetujui adanya pengikatan agunan atas SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir sejak tahun 2014. Namun pada kenyataannya, PARA PEMBANTAH mengajukan bantahan ini saat proses lelang telah dilakukan sesuai prosedur hukum yang berlaku.
- I. Bahwa bantahan ini hanyalah akal-akalan PARA PEMBANTAH yang tidak dapat dibenarkan secara hukum dan logika berpikir karena PARA PEMBANTAH juga telah menikmati sisa penjualan hasil lelang atas SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir.
- Bahwa pernyataan PARA PEMBANTAH dalam bantahannya angka 10,
 dan 12 yang pada intinya menyatakan hasil pelaksanaan lelang tanggal 24 Februari 2022 dengan TERBANTAH I sebagai pemenang

- lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum adalah <u>dalil yang</u> mengada-ada.
- 5. Bahwa TERBANTAH III selaku penjual jaminan pada proses lelang eksekusi Hak Tanggungan yang telah sesuai prosedur hukum yang berlaku dan telah terbit Kutipan Risalah Lelang Nomor 110/14/2022 tanggal 24 Februari 2022 sehingga menunjuk ketentuan Pasal 25 PMK Nomor 213/2020 menyatakan, "lelang yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dapat dibatalkan."
- 6. Hal ini juga diperkuat oleh Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/032/SK/IV/2006 Jo. Pedoman Pelaksanaan Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama/Mahkamah Syariah tentang Lelang (Penjualan Umum) angka 20 dan 22 menegaskan bahwa "Suatu pelelangan yang telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku tidak dapat dibatalkan" ... dan "...Pembeli lelang yang beriktikad baik harus dilindungi".
- 7. Bahwa Kutipan Risalah Lelang ini berlaku untuk pemindahan hak atas objek lelang kepada Pemenang Lelang berdasarkan Pasal 41 ayat (1) PP Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah yang berbunyi, "Peralihan hak melalui pemindahan hak dengan lelang hanya dapat didaftar jika dibuktikan dengan kutipan risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang." Dengan demikian, terhadap SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir telah beralih kepemilikan secara sah kepada TERBANTAH I.
- 8. Dengan telah beralihnya kepemilikan atas SHM Nomor 186/Kampung 2 Ilir dari TERBANTAH II kepada TERBANTAH I, maka TERBANTAH I berhak untuk menikmati, menggunakan dan memanfaatkan objek lelang dimaksud.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta hukum yang TERBANTAH III kemukakan di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Nomor 1312/PDT.G/2022/PA.PLG berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima eksepsi TERBANTAH III untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan bantahan PARA PEMBANTAH tidak dapat diterima (*Niet onvenkelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak bantahan PARA PEMBANTAH seluruhnya;
- 2. Menghukum PARA PEMBANTAH untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara *a quo*.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas bantahan para Pembantah tersebut, Terbantah IV telah mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Eksepsi bantahan Para Pembantah Keliru Pihak (Error In Persona)

1. Bahwa Pembantah dalam bantahannya mengikutsertakan KPKNL Palembang sebagai pihak Terbantah IV dalam perkara a quo karena Terbantah IV melaksanakan lelang atas objek lelang a quo berdasarkan permohonan dari Terbantah III selaku Penjual atas objek lelang berupa sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Kampung 2 Ilir, Gambar Situasi no.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama a.n. ELLAN KORI, yang terletak di Jln. Serda KKO Usman Ali

- No.26B RT/RW. 08A/005 Kelurahan Sei Buah (dh. 2 Ilir), Kec. Ilir Timur II, Palembang Prov. Sumatera Selatan.
- 2. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf k Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (PMK Pelaksanaan Lelang), yang mengatur sebagai berikut:

"Penjual bertanggung jawab terhadap:

- k. bantahan perdata dan/atau tuntutan pidana serta pelaksanaan putusannya akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan oleh Penjual."
- 3. Bahwa sesuai ketentuan tersebut, terdapat surat pernyataan dari PT Bank Syariah Indonesia, Tbk (BSI) Area Collection and Recovery Palembang cq. Terbantah III tanggal 13 Desember 2021, yang antara lain menyatakan sebagai berikut:
 - "karenanya bertindak untuk dan atas nama serta mewakili PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk, sehubungan dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh PT Bank Syariah Indoensia, Tbk kepada nasabah terlampir, dengan ini menyatakan hal-hal sebagai berikut:
 - 6. Bahwa sehubungan dengan penjualan/pelelangan jaminan atau obyek Hak Tanggungan tersebut di atas PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk,-bertanggung jawab penuh terhadap tuntutan ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa yang mungkin timbul dikemudian hari dan membebaskan kantor KPKNL/Pejabat lelang dari segala tuntutanpembayaran ganti rugi dan/atau dwangsom/uang paksa, serta akan membebaskan Pejabat Lelang/KPKNL Palembang dari segala tuntutan".
- 4. Bahwa sesuai ketentuan dan surat pernyataan dimaksud, Terbantah III merupakan pihak yang bertanggung jawab terhadap adanya bantahan perdata sehubungan dengan pelaksanaan lelang objek lelang *a quo* termasuk untuk pelelangan objek lelang *a quo*.

- 5. Bahwa selain itu, sesuai dalil bantahan Pembantah pada angka 9, 10, dan 11 Pembantah mempermasalahkan pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 oleh Terbantah IV didasarkan pada Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang cacat hukum maka sudah sepantasnya pula surat ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 haruslah dinyatakan batal demi bukum.
- 6. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1338 ayat (1) dan 1340 KUHPerdata, yang mengatur sebagai berikut:

Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya"

Pasal 1340 KUHPerdata

- "(1) Suatu perjanjian **hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya**.
- (2) Suatu perjanjian tidak dapat membawa rugi kepada pihak-pihak ketiga..."
- 7. Bahwa sesuai ketentuan hukum dimaksud, suatu perjanjian hanya berlaku bagi pihak-pihak yang berjanji dan tidak dapat membawa kerugian kepada pihak ketiga.
- 8. Bahwa Terbantah IV dalam perkara a quo bukan merupakan pihak yang berjanji dalam perjanjian kredit antara Ellan Kori, S.E. (Terbantah II) dengan PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk (Terbantah III), sehingga Terbantah IV selaku pihak ketiga tidak dapat diikutkan sebagai pihak dalam permasalahan a quo. Hal tersebut, sesuai ketentuan Pasal 1340 ayat (2) KUHPerdata.
- Bahwa berkenaan dengan ketentuan dimaksud, maka Pembantah telah keliru dalam menarik Terbantah IV sebagai pihak yang digugat pada perkara a quo, mengingat Penjual cq.Terbantah III merupakan pihak yang

- bertanggung jawab terhadap bantahan terkait pelaksanaan lelang atas objek lelang *a quo*.
- 10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Terbantah IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara a quo untuk mengeluarkan Terbantah IV sebagai pihak dalam perkara a quo dan menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).

Eksepsi Bantahan Pembantah Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium)

- Bahwa pengajuan suatu bantahan harus memenuhi syarat-syarat formil hukum acara perdata, dengan mengikutsertakan semua pihak yang terkait dengan pokok permasalahan maupun objek lelang dan harus dijadikan sebagai pihak dalam suatu perkara untuk membuat terang suatu perkara.
- 2. Bahwa sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1072 K/Sip/1982 tanggal 1 Juni 1983, sebagai berikut:
 - "bantahan harus diajukan kepada siapa yang secara nyata (feitelikje) menguasi barang-barang sengketa".
- 3. Bahwa Pembantah sebagaimana pada angka 7 menyebutkan bahwa oleh karena Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dilakukan oleh Terbantah II dan Terbantah III dilakukan secara melawan hukum, maka berakibat hukum segala perjanjian turun dan produk hukum yang lahir dari perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- 4. Berdasarkan hal tersebut di atas, suatu perjanjian/akad yang otentik haruslah diadakan dihadapan pejabat yang berwenang yaitu notaris, namum pihak Pembantah lupa dalam perkara a quo tidak memasukan Notaris Halida Shary, SH Notaris yang dihadapannya antara pihak Terbantah II dan Terbantah III mengadakan suatu akad pembiayaan Al-Musyarakah.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat Notaris Halida Shary, SH tidak dijadikan sebagai pihak dalam perkara *a quo*, maka Terbantah IV memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* untuk untuk menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa Terbantah IV dengan tegas menolak seluruh dalil bantahan Pembantah, kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas oleh Terbantah IV.
- Bahwa semua yang tertuang dalam Jawaban bagian Eksepsi tersebut mohon agar dianggap sebagai satu kesatuan dalam Jawaban bagian Pokok Perkara ini.
- 3. Bahwa dapat Terbantah IV tegaskan kembali, objek lelang dalam bantahan a quo adalah sebidang tanah berikut bangunan dan segala sesuatu yang berada di atasnya, dengan alas hak berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 186/Kampung 2 Ilir, Gambar Situasi no.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama a.n. ELLAN KORI, yang terletak di Jln. Serda KKO Usman Ali No.26B RT/RW. 08A/005 Kelurahan Sei Buah (dh. 2 Ilir), Kec. Ilir Timur II, Palembang Prov. Sumatera Selatan.

Akar Permasalahan a quo adalah Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat Notaris Halida Shari, SH dengan Akta No.70 adalah CACAT HUKUM

1. Bahwa sebelum menanggapi dalil-dalil Pembantah, Terbantah IV menegaskan substansi paling penting dalam perkara a quo atau point of view dengan melihat akar permasalahan yang sepatutnya menjadi concern pemeriksaan perkara a quo. Sesuai dengan dalil-dalil Pembantah, membuktikan bahwa akar permasalahan a quo adalah Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat Notaris Halida Shari, SH dengan Akta No.70 adalah CACAT HUKUM, yang mana berakibat hukum TIDAK SAH segala perjanjan turunan dan produk hukum yang lahir dari perjanjian

- Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum.
- 2. Bahwa cacat hukum yang didakwakan oleh Pembantah adalah sebagaimana tertuang dalam poin 6 yang menyebutkan bahwa perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shari, SH dengan Akta no.70 dengan jaminan harta warisan almarhum Hj. Neni Hartini, SH. yaitu tanah seluas 398m2 berikut bangunan yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975 TANPA SEPENGETAHUAN DAN PERSETUJUAN para Pembantah sebagai ahli waris Hj. Neni Hartini, SH.
- 3. Bahwa Pembantah sesuai dalil pada poin 10 mendakwakan bahwa Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 yang dilakukan Terbantah IV didasarkan pada perjanjian Akad Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang cacat hukum maka sudah sepatutnya pula Surat ketetapan tersebut dan hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Pelaksanaan Lelang Atas Objek lelang Telah Sesuai Dengan Ketentuan Perundang-Undangan Yang Berlaku

- Bahwa Terbantah IV menolak dengan tegas dalil Pembantah pada posita bantahan angka 10 dan 11 serta petitum bantahan angka 3, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Ketetapan Jadwal Lelang No.111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 haruslah dinyatakan batal demi hukum.
- 2. Bahwa pelelangan terhadap objek lelang a quo akibat dari tindakan wanprestasi atau cedera janji Terbantah II selaku Debitur atas perjanjian kredit dengan Terbantah III nomor 70 tanggal 29 April 2014, yang dibuktikan dengan adanya surat peringatan atau somasi yang dilakukan oleh Terbantah III kepada Ellan Kori (Terbantah II) sebagaimana surat

Terbantah III Nomor 01/2939 tanggal 26 Oktober 2021 hal Surat Peringatan I Tunggakan Kewajiban Kredit, Surat Terbantah III Nomor 01/3029-3/ACR Plg tanggal 01 November 2021 hal Surat Peringatan II Tunggakan Kewajiban Kredit dan surat Terbantah III Nomor 01/3130-3/ACR Plg tanggal 08 November 2021 hal Surat Peringatan III/Terakhir Tunggakan Kewajiban Kredit.

- Bahwa pada faktanya, Terbantah II sudah dinyatakan sebagai nasabah dalam keadaan wanprestasi/cidera janji sebagaimana pernyataan Terbantah III selaku Kreditur nomor: 01/3505-3/ACR Plg tanggal 13 Desember 2021.
- 4. Bahwa mengingat Terbantah II telah melakukan wanprestasi atau cedera janji, maka Terbantah III selaku Kreditur memiliki hak untuk menjual barang jaminan berdasarkan Pasal 6 UU Hak Tanggungan, dengan mengajukan permohonan lelang atas objek lelang a quo melalui surat permohonan lelang Nomor 01/3500-3/ACR Plg tanggal 13 Desember 2021. Hal tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 Vendureglement dan Pasal 26 ayat (1) PMK nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- 5. Bahwa terhadap dokumen yang dilampirkan oleh Terbantah III dalam permohonan lelangnya telah memenuhi legalitas formal subjek dan objek lelang, sehingga secara administratif telah memenuhi syarat untuk dilaksanakannya lelang dan Terbantah IV tidak boleh untuk menolak permohonan lelang. Selanjutnya, Terbantah IV menerbitkan surat penetapan lelang Nomor S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 13 Desember 2021. Hal tersebut, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Vendureglement dan Pasal 11 PMK nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- Bahwa selanjutnya, terhadap objek lelang telah dilaksanakan lelang pada tanggal 24 Februari 2022, yang dituangkan dalam Risalah Lelang Nomor 110/14/2022 tanggal 24 Februari 2022.

- 7. Bahwa Terbantah IV dalam melaksanakan penjualan lelang terhadap objek lelang *a quo* berpedoman pada Pasal 6 UU Hak Tanggungan, *Vendureglement* dan PMK Pelaksanaan Lelang, sehingga lelang eksekusi terhadap objek lelang adalah sah dan berdasarkan hukum.
- 8. Bahwa selanjutnya, sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagai berikut:
 - (1) Adanya suatu perbuatan;
 - (2) Perbuatan tersebut melawan hukum;
 - (3) Adanya kesalahan atau kelalaian atau kurang hati-hati dari si pelaku;
 - (4) Adanya kerugian bagi korban;
 - (5) Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- Bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata merupakan unsur yang bersifat kumulatif, apabila salah satu unsur tidak terpenuhi maka tidak dapat dianggap telah melakukan perbuatan melawan hukum.
- 10. Bahwa unsur "perbuatan tersebut melawan hukum" tidak terpenuhi, mengingat tindakan Terbantah IV yang melakukan pelaksanaan lelang atas objek lelang telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 11. Bahwa selain itu, dalil Pelawan dalam bantahannya tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menguraikan unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terbantah IV sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata atau aturan hukum yang dilanggar oleh Terbantah IV.
- 12. Bahwa sesuai tertulis dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014, Tuan Ellan Kori, S.E. (Terbantah II) memberi keterangan bahwa istrinya telah meninggal dunia sebagimana dalam kutipan Akta Kematian Nomor 07/14/KM/IT.I/II/2009 tanggal 13 Maret 2009, sehingga dengan demikian untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak selaku diri sendiri dan TELAH DIKETAHUI dan DISETUJUI oleh anak-anaknya.

- 13. Keterangan tersebut di atas yang tertulis dan dibuat dihadapan notaris dalam akta akad pembiayaan al-Musyarakah antara Terbantah II dan Terbantah III merupakan bukti otentik bahwa bahwa Akad dimaksud telah diketahui dan mendapat persetujuan dari anak-anaknya, sehingga dalil bahwa Pembantah sebagaimana tertuang dalam poin 6 yang menyebutkan bahwa perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shari, SH dengan Akta No.70 dengan jaminan harta warisan almarhum Hj. Neni Hartini, SH. yaitu tanah seluas 398m2 berikut bangunan yang ada di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik nomor 186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975 tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Pembantah sebagai ahli waris Hj. Neni Hartini, SH. Adalah dakwaan yang Terbantahkan dengan sendirinya.
- 14. Bahwa berdasarkan uraian Jawaban Terbantah IV di atas, membuktikan bahwa pelaksanaan lelang atas objek lelang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalil-dalil Pembantah yang menyatakan bahwa Surat Ketetapan Jadwal Lelang nomor S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 batal demi hukum karena berasal dari cacatnya Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah adalah dalil yang menyesatkan, mengada-ada dan tidak berdasarkan ketentuan hukum berlaku, sehingga sudah sepantasnya ditolak.

Lelang melalui Terbantah IV adalah media/wadah penjualan barang jaminan kredit yang memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pembeli Lelang

- 1. Bahwa Terbantah IV adalah satu-satunya instansi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebagai media/wadah perantara lelang, yang salah satunya tugasnya melakukan lelang barang jaminan berupa tanah yang berasal dari eksekusi hak tanggungan.
- Bahwa sebagaimana halnya pendapat Mahkamah Agung yang tertuang dalam putusan sebagai berikut:

- putusan MA Nomor 158 K/Pdt/2005 tanggal 31 Januari 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemenang/Pembeli lelang atas persil sengketa memperoleh kepastian hukum beralihnya hak atas aset tersebut dan dianggap sebagai pihak yang beriktikad baik, sehingga harus dilindungi hukum.
- putusan MA Nomor 901 K/Pdt/2007 tanggal 24 Oktober 2007 yang pada pokoknya menyatakan bahwa proses pelelangan telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, karena dilakukan atas barang jaminan yang dibebani hak tanggungan. Oleh karena Debitur wanprestasi/lalai (kredit macet), maka benda yang dijadikan jaminan dapat dilelang, berlaku prinsip "jatuh waktu yang dipercepat". Bahwa Pembeli lelang adalah Pembeli yang beriktikad baik, karena itu harus dilindungi.
- 3. Bahwa sesuai dengan yurisprudensi tersebut, dimaknai bahwa selain memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Pembeli, prosedur lelang oleh kantor lelang negara juga merupakan suatu proses peralihan hak yang dilindungi dan dijamin oleh peraturan perundangundangan.
- 4. Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka jual beli atas objek perkara *a quo* melalui lelang yang dilakukan oleh Terbantah IV adalah jual beli yang telah diatur mekanismenya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga merupakan media/wadah penjualan barang yang memberikan jaminan kepastian hukum dan sepatutnya dilindungi oleh hukum.

Lelang Yang Telah Sesuai Ketentuan Hukum Yang Berlaku Tidak Dapat Dibatalkan

1. Bahwa Terbantah IV menolak dengan tegas petitum Pembantah angka 3, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan Surat Ketetapan Jadwal Lelang Nomor S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan tanggal 24 Februari 2022 yang menyatakan Terbantah I sebagai pemenang lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum.

- 2. Bahwa Terbantah IV jelaskan, bahwa objek lelang *a quo* telah dilaksanakan lelang dan telah terdapat pembeli lelang objek lelang *a quo* serta proses pelaksanaan lelang atas objek lelang telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 3. Bahwa sejalan dengan kaidah hukum dalam ketentuan Pasal 25 PMK Pelaksanaan Lelang dan huruf AJ. LELANG (Penjualan Umum) Angka 21 Buku II Mahkamah Agung tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Edisi 2007, halaman 100, pada pokoknya bahwa lelang yang telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku tidak dapat dibatalkan, maka pelaksanaan lelang atas objek lelang tidak dapat dilakukan lelang ulang atau dihentikan, mengingat pelaksanaan lelang atas objek lelang a quo telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
- 4. Bahwa unsur-unsur perbuatan tersebut melawan hukum tidak terbukti, mengingat sesuai uraian Jawaban di atas, Terbantah IV tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Dengan demikian, unsur "perbuatan melawan hukum" dalam Pasal 1365 KUHPerdata tidak terbukti.

Konsekuensi Hukum dan Tanggung Jawab Dalam Permasalahan *a*quo

- 1. Bahwa proses lelang objek hak tanggungan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang tujuannya adalah dalam rangka menegaskan adanya hak dan kewajiban para pihak, memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi para pihak yang berjanji dalam perjanjian kredit. Sehingga apabila dalam praktiknya terdapat pihak yang melanggar perjanjian kredit yang telah disepakati, maka sudah sepatutnya mengetahui akibatnya dan menanggung risikonya.
- 2. Bahwa demikian hal nya dalam perkara *a quo*, sudah sepatutnya Pembantah mengetahui dan memahami akibat hukum dari hubungan hukum Terbantah II, serta siap menanggung risikonya sebagaimana telah dituangkan dalam Perjanjian *a quo*.

- 3. Bahwa seluruh tindakan Terbantah IV telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, jelas membuktikan bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum, namun justru merupakan bagian dari proses taat dan tertib hukum.
- 4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, jelas bahwa dalil-dalil bantahan Pembantah tidak berdasar hukum, sehingga demi keadilan dan kepastian hukum, maka dalil-dalil bantahan Pembantah sepatutnya untuk ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).
- 5. Bahwa Terbantah IV menolak dalil-dalil Pembantah untuk selain dan selebihnya, karena hal tersebut telah tertanggapi melalui Jawaban Terbantah IV tersebut di atas.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, Terbantah IV mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenaan memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1. Menerima seluruh eksepsi Terbantah IV;
- 2. Menyatakan bantahan Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

DALAM POKOK PERKARA:

- 1. Menolak bantahan Pembantah untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan tindakan Terbantah IV dalam melakukan pelaksanaan lelang atas objek lelang telah sah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 3. Menyatakan Risalah Lelang Nomor 110/14/2022 tanggal 24 Februari 2022 adalah sah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

4. Menghukum Pebantah untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Bahwa, para Pembantah telah mengajukan replik secara tertulis demikian juga para Terbantah telah mengajukan duplik masing-masing secara tertulis yang secara lengkapnya dimuat dalam berita acara sidang perkara a quo;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, Para pembantah telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. SURAT:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NERRY OLYVIOLANI, SE NIK: 1671065901930008 tanggal 05 Maret 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
- 2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama ISRA MIRANTHY YOLANI, SE NIK: 1671065001940006 tanggal 23 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.2 dan di paraf;
- 3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NICO PUTRA FELANI NIK: 1671062907960008 tanggal 21 April 2015, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.3 dan di paraf;
- 4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama CONNY RAHMATILANI NIK: 1671064501010003 tanggal 21 Agustus 2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.4 dan di paraf;

- 5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ELLAN KORI dan NENI HARTINI dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 160/29/II/SB/IT.II/92 Tanggal 8 Pebruari 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.5 dan di paraf;
- 6. Fotokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 70 tanggal 29 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Notaris & PPAT HALIDA SHARY, S.H, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6 dan diparaf;
- 7. Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor: 102/375/IT.II.3/97 Tanggal 16 Januari 1997 atas nama NENI HARTINI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7 dan diparaf;
- 8. Fotokopi Kutipan Aka Kematian Nomor: 07/14/KM/IT.I/III/2009 Tanggal 13 Maret 2009 atas nama NENI HARTINI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8 dan diparaf;
- 9. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris, yang didaftarkan di Kantor Lurah Sungai Buah Nomor: 059/SB/1011/2022 tanggal 12 September 2022 dan juga didaftarkan di Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang Nomor: 465/SB/06/2022 tanggal 12 September 2022 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9 dan diparaf;
- 10. Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor : 1671-LT+1-31122011-1766 Tanggal 31 Desember 2011 atas nama NERRY OLYVIOLANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos

- dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10 dan diparaf;
- 11. Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor : 1671-LT-31122011-1932 Tanggal 31 Desember 2011 atas nama ISRA MIRANTY YOLANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11 dan diparaf;
- 12. Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor: 775/5422/IT.II.2/1996 Tanggal 05 Oktober 1996 atas nama NICO PUTRA FELANI yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12 dan diparaf;
- 13. Fotokopi Kutipan Aka Kelahiran Nomor: 1671-LT-23022017-0148 Tanggal 23 Februari 2017 atas nama CONNY RAHMATILANI yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13 dan diparaf;
- 14. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ELLAN KORI dan NENI HARTINI dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor: 160/29/II/SB/IT.II/92 Tanggal 8 Pebruari 1992, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.14 dan di paraf;
- 15. Fotokopi Akta Nikah atas nama ELLAN KORI dan NENI HARTINI dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15 dan diparaf;

16. Fotokopi Akta Jual Beli No: 96/24/IT.II/1999 tanggal 15 Nopember 1999, yang aslinya dikeluarkan oleh JANTI GUNARDI, S.H., Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Palembang, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

- 1. H. Alamsah bin M. Saleh, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan R.W. Mongonsidi Lrg. Ramayana No. 30 RT 10 RW 02 Kelurahan Kalidoni Kecamatan Kalidoni Kota Palembang di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya pernah bertetangga dengan para Pembantah I IV;
 - Bahwa secara pribadi saya tidak kenal dengan Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV namun dengan Terbantah II saya memang kenal karena kami pernah bertetangga saat Terbantah II tinggal di Kalidoni namun saat Terbantah II dan istrinya membeli tanah dan membangun rumah dan akhirnya pindah ke Jalan Gotong Royong saya ikut bantubantu beres-beres dan mengantar Terbantah II dan keluarga pindah rumah;
 - Bahwa tentang darimanakah Terbantah II dan istrinya memperoleh dana untuk membeli tanah dan membangun rumah, saya tidak mengetahuinya;
 - Bahwa dengan orang tua Terbantah II, saya tidak kenal;
 - Bahwa dengan istri Terbantah II saya kenal dan namanya Neni Hartini;
 - Bahwa yang saya ketahui istri Terbantah II yang bernama Neni Hartini tersebut sudah meninggal dunia;
 - Bahwa tentang kapan persisnya Neni Hartini meninggal dunia saya tidak tahu persis namun seingat saya pada tahun 2009 yang lalu;
 - Bahwa yang saya ketahui selama ini, almarhumah Neni Hartini meninggal dunia dikarenakan sakit;

- Bahwa yang saya ketahui, pada saat Almarhumah Neni Hartini meninggal dunia, kedua orang tuanya sudah meninggal dunia terlebih dahulu dari almarhumah namun saya tidak tahu persis kapan kedua orang tuanya tersebut meninggal dunia;
- Bahwa yang saya ketahui, setelah almarhumah meninggal dunia, rumah tersebut tetap ditempati oleh Terbantah II dan anak-anaknya;
- Bahwa tentang Terbantah II ada meminjam uang di bank saya tidak mengetahuinya namun setelah istrinya meninggal dunia, Terbantah II pernah bercerita kalau beliau sudah menggadaikan rumahnya di bank dengan jaminan sertifikat tanah dan rumah yang ditempatinya sekarang;
- Bahwa tentang kabar bahwa rumah tersebut sudah dilelang pihak bank, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saya ketahui, ahli waris dari almarhumah Neni Hartini dan Terbantah hanyalah ke empat orang anaknya yaitu: Nerry, Isra, Nico Putra dan Coni Rahma;
- 2. Antonny Sudarwi Bin Sudarwi, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Tapir Blok Y No. 09 Kedamaian Permai Kelurahan Bukit Sangkal Kecamatan Kalidoni Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saya mantan tetangga dari Pembantah I IV sewaktu kedua orang tuanya tinggal di Kalidoni;
 - Bahwa Saya hanya kenal dengan Terbantah II (Ellan Kori) karena saya pernah bertetangga dengan beliau saat sama-sama tinggal di Kalidoni sedangkan dengan Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV saya tidak kenal;
 - Bahwa dengan masing-masing anak Terbantah II saya kenal, anak Terbantah II ada 4 orang dan sekarang ini 2 diantaranya sudah berkeluarga;
 - Bahwa saya kenal istri Terbantah II namanya Neni Hartini namun pada tahun 2009 yang lalu beliau sudah meninggal dunia;

- Bahwa yang saya ketahui, almarhumah Neni Hartini meninggal duniai karena sakit;
- Bahwa setahu saya, Terbantah II mengajukan pinjaman sebesar Rp.
 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa tentang apa tujuan dan alasan utama Terbantah II meminjam uang di bank, saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa yang saya ketahui, sekarang ini Terbantah II ada usaha kuliner (usaha pempek);
- Bahwa yang saya ketahui, saat mengajukan pinjaman uang di bank, Terbantah II mengagunkan jaminan surat tanah dan rumah yang ditempati Terbantah II dan anak-anak sekarang;
- Bahwa Seingat saya, pada saat Terbantah II mengajukan pinjaman di bank sekitar tahun 2014/2015 sedangkan istri terbantah II sudah meninggal dunia tahun 2009 yang lalu;
- Bahwa seingat saya, pada saat pihak bank datang ke rumah Terbantah II dan terjadi penandatanganan akad peminjam uang tersebut, anak-anak Terbantah II sedang tidak ada di rumah dan tidak ikut menandatangani akad peminjaman tersebut;
- Bahwa Setahu saya, anak-anak Terbantah II saat anak yang tertua sudah kuliah sedangkan anak yang terkecil saat itu masih Sekolah Dasar;
- Bahwa Seingat saya kejadian tersebut pada tahun 2015 yang lalu;
- Bahwa saya hadir dan menyaksikan langsung dari kejauhan saat Terbantah II menandatangani akad peminjaman uang tersebut dan saya juga melihat sendiri dari kejauhan tentang adanya dokumen-dokumen yang ditandatangani oleh Terbantah II saat itu;
- Bahwa saya saat itu hanya sebagai tamu dan bukan sebagai saksi yang ikut menandatangani akad peminjaman;
- Bahwa setahu saya, sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2021 yang lalu, saya tidak pernah mendengar anak-anak ada komplein kepada Terbantah II soalnya pinjaman Terbantah II kepada bank

- dan anak-anak baru komplein setelah rumah mereka mau di lelang oleh pihak bank;
- Bahwa tentang pihak bank sudah melelang rumah Terbantah II, saya tidak mengetahuinya;

Bahwa Terbantah I untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Potokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 110/14/2022 tanggal 08 Maret 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh KPKNL Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1-1 dan diparaf;
- 2. Potokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan tanggal 08 Maret 202, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Sumselbabel Kantor Cabang Pembantu Lemabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1-2 dan diparaf;
- 3. Potokopi Salinan/Kutipan/Grosse Risalah Lelang Nomor: 110/14/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1-3 dan diparaf;
- 4. Potokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 2065 tanggal 22 September 1975, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1-4 dan diparaf ;

Bahwa Terbantah II tidak membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya baik bukti-bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa Terbantah III untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Potokopi Surat Permohonan Pembiayaan atas nama Ellan Kori tanggal 1
 April 2014, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-1 dan diparaf;
- 2. Potokopi Surat Penegasan Persetujuan Pembiayaan atas nama Ellan Kori Nomor: 16/072-3/144/SP3 tanggal 22 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Simpang Patal, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-2 dan diparaf;
- Potokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 70 tanggal 29 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Notaris & PPAT HALIDA SHARY, S.H., bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-3 dan diparaf;
- 4. Potokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 186 tanggal 22 September 1975, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-4 dan diparaf;
- 5. Potokopi Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan Nomor: 287/2014 tanggal 29 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Notaris & PPAT HALIDA SHARY, S.H, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-5 dan diparaf;
- 6. Potokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 321/2014 tanggal 09 Mei 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Notaris & PPAT HALIDA SHARY, S.H, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-6 dan diparaf;
- 7. Potokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3129/2014 tanggal 5 Juni 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang,

bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-7 dan diparaf;

- 8. Potokopi Surat Peringatan I (Pertama) Nomor: 01/2939-3/ACR PLG tanggal 26 Oktober 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-8 dan diparaf;
- 9. Potokopi Surat Peringatan II (Kedua) Nomor: 01/3029-3/ACR PLG tanggal 01 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-9 dan diparaf;
- 10. Potokopi Surat Peringatan III (Ketiga) Nomor: 01/3130-3/ACR PLG tanggal 08 November 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-10 dan diparaf;
- 11. Potokopi Surat Panggilan Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan AN. Ellan Kori Nomor: 01/3439-3/ACR PLG tanggal 02 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia, Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-11 dan diparaf;
- 12. Potokopi Surat Pernyataan Komitmen tanggal 14 September 2021, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-12 dan diparaf;

- 13. Potokopi Permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui E-Auction (Internet) An. ELLAN KORI dan Surat Pengantar SKPT Nomor: 01/3500-3/ACR PLG tanggal 13 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-13 dan diparaf;
- 14. Potokopi Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Permohonan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Area Collection And Recovery Palembang debitur Ellan Kori dan Deddy, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-14 dan diparaf;
- 15. Potokopi Surat Pemberitahuan Lelang Jaminan An. ELLAN KORI Nomor: 02/115-3/ACR PLG tanggal 19 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-15 dan diparaf;
- 16. Potokopi Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, yang aslinya dikeluarkan oleh Surat Kabar Harian Sumatera Ekspres tanggal 10 Februari 2022, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-16 dan diparaf;
- 17. Potokopi Salinan/Kutipan/Grosse Risalah Lelang Nomor: 110/14/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-17 dan diparaf;
- 18. Potokopi Surat Keterangan Sisa Kewajiban, Nomor : 02/4231-3/ACR PLG tanggal 29 September 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank

Syariah Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.III-18 dan diparaf;

Bahwa Terbantah IV untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil jawabannya telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu :

- Fotokopi Surat Pernyataan Nomor: 01/3505-3/ACR PLG tanggal 13
 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Tbk Area
 Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut
 telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya
 karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-1 dan
 diparaf;
- 2. Potokopi Permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui E-Auction (Internet) An. ELLAN KORI dan Surat Pengantar SKPT Nomor: 01/3500-3/ACR PLG tanggal 13 Desember 2021, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-2 dan diparaf;
- 3. Potokopi Salinan Akta Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor: 70 tanggal 29 April 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Notaris & PPAT HALIDA SHARY, S.H, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-3 dan diparaf;
- 4. Potokopi Sertipikat Hak Tanggungan Nomor : 3129/2014 tanggal 5 Juni 2014, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-4a dan diparaf;
- Potokopi Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor: 321/214 tanggal 09
 Mei 2014, yang aslinya dikeluarkan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
 HALIDA SHARY, S.H, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah

- dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-4b dan diparaf;
- 6. Potokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 186 tanggal 22 September 1975, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Sub Direktorat Agraria Kotamadya Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-4c dan diparaf;
- 7. Potokopi Penetapan Jadwal Lelang Eksekusi Pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan Permohonan PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang debitur Ellan Kori dan Deddy, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-5 dan diparaf;
- 8. Potokopi Pasal 13 ayat (1) huruf k Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 213/PMK.06/2020 tanggal 22 Desember 2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-6 dan diparaf;
- 9. Potokopi Surat Pemberitahuan Lelang Jaminan An. ELLAN KORI Nomor: 02/115-3/ACR PLG tanggal 19 Januari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Tbk Area Retail Collection, Restructuring And Recovery Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos namun tidak ada aslinya karena dicopy dari copy, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-7 dan diparaf;
- 10. Potokopi Surat Kabar Harian Terbit tanggal 10 Februari 2021 tentang Pengumuman Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-8 dan diparaf;
- Potokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 146/2022 tanggal
 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota

Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-9 dan diparaf ;

12. Potokopi Risalah Lelang Nomor: 110/14/2022 tanggal 24 Februari 2022, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.IV-10 dan diparaf;

Bahwa selanjutnya Para Pembantah dan Para Terbantah telah mencukupkan alat buktinya masing-masing dan masing-masing mengajukan kesimpulan secara tertulis yang secara lengkapnya dimuat dalam berita acara sidang perkara a quo, karenanya mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan bantahan para Pembantah adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pembantah dan para Terbantah telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 145 RBg. yang ternyata dihadiri oleh para Pembantah dan para Terbantah, oleh karena itu beralasan hukum untuk memeriksa perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bantahan terhadap Pelelangan Objek Hak Tanggungan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan yang dilatarbelakangi oleh adanya akad pembiayaan antara para Pembantah dan para Terbantah yang berlandaskan Akad Syari'ah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat

bahwa perkara *a quo* merupakan kewenangan absolute (*absolute competency*) Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.5, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 dan keterangan 2 orang saksi Para Pembantah, terbukti Para Pembantah adalah anak-anak dari almh Hj. Neni Hartini, SH dan suaminya/Terbantah II yang bertindak selaku diri sendiri dan telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya yang diikut sertakan dalam akad sebagai mana tertera pada halaman 2 **Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014** sebagai ahli waris dari almh Hj. Neni Hartini, SH yang menjadi objek perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Para Pembantah dengan objek perkara ada hubungan hukum, dengan demikian Para Pembantah mempunyai hak (*legal standing*) untuk menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa pemberian kuasa dari para Pembantah (I, II, III dan IV) kepada Penerima Kuasa demikian juga dari Terbantah I kepada Penerima Kuasa masing-masing telah mempedomani petunjuk Pasal 147 ayat (1) dan (3) RBg jo. Pasal 1 ayat (1), (2), Pasal 2 ayat (1), (2), Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa masing-masing Penerima Kuasa secara formil memiliki *legal standing* yang sah untuk bertindak mewakili kliennya masing-masing dalam proses penyelesaian perkara ini di Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1998 ditegaskan bahwa Direksi berkedudukan sebagai kuasa menurut hukum untuk mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa terkait dengan Terbantah III dan Terbantah IV maka cukuplah Direksi dari Terbantah III dan Pimpinan dari Terbantah IV (Kepala Kantor KPKNL) memberikan Surat Tugas kepada aparaturnya untuk mewakili masing-masing untuk bertindak di depan sidang Pengadilan Agama Palembang

dalam rangka menghadapi perkara bantahan yang diajukan oleh pihak Pembantah:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkara *a quo* secara damai, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg., akan tetapi tidak berhasil. Disamping itu Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada para pihak (Penggugat dan para Tergugat) untuk menempuh Mediasi sebagaimana amanat Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tetapi ternyata juga tidak berhasil sebagaimana Laporan Mediator Non Hakim Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., tanggal 13 Juli 2022;

DALAM PROVISI

Menimbang bahwa Para Pembantah mengajukan gugatan provisi dengan alasan-alasan sebagai mana didalilkan dalam posita bantahannya agar Para Pembatah tidak mengalami kerugian lagi, maka demi keadilan dan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, maka Para Pembantah memohon pada Ketua Pengadilan Agama Palembang untuk menunda pelaksanaan eksekusi dalam perkara ini hal tersebut diatur dalam SEMA No.5 tahun 2021 yang antara lain mengatur bila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan eksekusi tersebut diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa Para Pembantah memohon agar Pengadilan Agama Palembang menunda Pelaksanaan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palembang No.5/Pdt.Eks/ 2022/PA Plg terhadap sebidang tanah seluas 398 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama Terbantah II;

Menimbang bahwa oleh gugatan Povisi Para Pembantah untuk penangguhan ekskusi objek perkara aquo yang sedang diajukan bantahannya oleh Para Pembantah ke Pengadilan Agama Palembang, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa perkara aquo, berpendapat pada prinsipnya adanya perlawanan pihak ketiga tidak dapat menghangi ekskusi dan sesuai dengan yang diatur dalam SEMA No.5 tahun 2021 yang antara lain mengatur bila ada perlawanan terhadap eksekusi Hak Tanggungan berdasarkan Akad Syariah, maka Ketua Pengadilan Agama dapat menunda pelaksanaan eksekusi sampai perlawanan eksekusi tersebut diputus oleh Pengadilan Agama, dengan demikian hak ekskusi itu adalah kewenangan Ketua Pengadilan untuk dilaksanakan atau ditunda;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan provisi Para Pembantah dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan tentang Eksepsi dari Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV;

Menimbang, bahwa dalam surat bantahannya tertanggal 13 Februari 2022 Para Pembantah menarik atau melibatkan Terbantah I, Terbantah II, Terbantah III dan Terbantah IV sebagai pihak dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok pokok eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan apakah eksepsi yang diajukan oleh Para Pihak tersebut dapat dibenarkan secara hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV telah diajukan bersamaan dengan jawaban pertama, oleh karena itu sesuai dengan ketantuan Pasal 132 b ayat (1) HIR maka eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV bukan mengenai eksepsi kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, maka Majelis Hakim tidak perlu menjatuhkan putusan sela, dan Majelis Hakim mencukupkan mempertimbangkan dan mengadili eksepsi tersebut dalam putusan akhir ini;

Menimbang, bahwa atas bantahan Para Pembantah yang melibatkan Terbantah IV dan Terbantah I sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Terbantah IV memberikan jawaban yang pada pokoknya menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah salah orang (*error in Persona*) karena melibatkan Terbantah IV dan Terbantah I sebagai pihak dalam perkara *a quo* hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menyatakan sebagai berikut :

"Penjual bertanggung jawab terhadap gugatan perdata dan/ atau tuntutan pidana yang timbul akibat tidak dipenuhinya peraturan perundang-undangan di bidang Lelang oleh Penjual";

"Penjual bertanggung jawab atas tuntutan ganti rugi terhadap kerugian yang timbul, dalam hal tidak memenuhi tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi masalah adalah apakah Terbantah IV dan Terbantah I tidak layak ditarik sebagai pihak oleh Para Pembantah dalam perkara *a quo*?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Terbantah IV dan Terbantah I harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *a quo*, hal ini didasarkan pada dalil yang dikemukakan oleh Para Pembantah sendiri yang menyatakan bahwa surat penetapan lelang dan hasil lelang yang dilaksanakan oleh Terbantah IV dan pemenangnya Terbantah I batal demi hukum, dan juga sesuai dengan tuntutan yang diajukan oleh Para Pembantah dalam petitum bantahannya yang menuntut agar surat penetapan lelang terhadap objek hak tanggungan dan hasil pelaksanaan lelang (pemenang lelang Terbantah I) batal demi hukum, sementara pelaksana dari pelelangan atas objek hak tanggungan adalah Terbantah IV dan pemenang lelang adalah Terbantah I, oleh karena itu Terbantah IV dan Terbantah I berkepentingan untuk memberikan jawaban atau pembelaan atas dalil bantahan Para Pembantah dan tuntutan Para Pembantah tersebut:

Menimbang, bahwa adanya aturan yang dimuat dalam Pasal 17 ayat (2) dan (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidaklah bisa dijadikan sebagai dasar hukum untuk tidak membolehkan Terbantah IV dan Terbantah I terlibat dalam perkara a quo yang pada akhirnya mengakibatkan perkara/bantahan menjadi cacat formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbantah IV dan Terbantah I tentang salah orang, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Terbantah III dan Terbantah IV atas bantahan Para Pembantah yang tidak melibatkan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Akad Pembiayaan Musyarakah sebagai pihak dalam perkara *a quo*, Terbantah III dan Terbantah IV yang pada pokoknya menyatakan bahwa bantahan Para Pembantah kurang pihak (PLURIUM LITIS CONSORTIUM);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi masalah adalah apakah tidak ditariknya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Akad Pembiayaan Musyarakah sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Para Pembantah, dinyatakan kurang pihak?

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permasalahan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ditariknya Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang membuat Akta Akad Pembiayaan Musyarakah sebagai pihak dalam perkara *a quo* oleh Para Pembantah, hal ini didasarkan pada tuntutan (petitum) dalam bantahan Para Pembantah sendiri yang menuntut agar surat penetapan lelang dan hasil lelang yang dilaksanakan oleh Terbantah IV dan pemenangnya Terbantah I batal demi hukum, sementara pihak yang terkait dalam pelaksanaan lelang adalah atas dasar adanya akad pembiyaan Al-Musyarakah antara Terbantah II dengan Terbantah III dengan jaminan SHM Nomor 186/Kelurahan 2 Ilir sebagai objek hak tanggungan, oleh karena itu yang ditarik sebagai pihak terbantah adalah Terbantah II sebagai penjamin hak tanggungan, Terbantah III sebagai Pemegang hak tanggungan/sebagai penjual,

Terbantah IV sebagai pelaksana lelang dan Terbantah I sebagai pemenang lelang, maka Majelis Hakim berpendapat perkara aquo tidak kurang pihak;

Menimbang bahwa tidak ditariknya pihak Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah sebagi pihak pembuat Akta dalam akad pembiyaan Al-Musyarakah antara Terbantah II dengan Terbantah III dengan jaminan SHM Nomor 186/Kelurahan 2 Ilir sebagai objek hak tanggungan, hal ini memang ada didalilkan dalam dalil bantahan Para Pembantah (Posita poin 6) bahwa setelah Almarhumah Hj.Neni Hartini,SH meninggal dunia tanggal 3 Maret 2009, pada tanggal 29 April 2014 Terbantah II dan Terbantah III melakukan Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Halida Shari,SH Notaris di Palembang dengan akta No. 70 dengan jaminan berupa harta warisan almarhumah Hj.Neni Hartini,SH, yaitu tanah seluas 398 M² berikut bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat hak milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Pembantah sebagai ahli waris yang berhak dari ahli waris Hj. Neni Hartini, SH, oleh karena itu Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut yang dibuat tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Pembantah, maka perjanjian Akad Pembiyaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Notaris Halida Shari, SH dengan akta No. 70 adalah Akad Pembiyaan Al-Musyarakah. Dan perjanjian Akad Pembiyaan Al Musyarakah yang cacat hukum tersebut tentu merugikan Para Pembantah sebagai ahli waris yang sah dari almarhumah Hj. Neni Hartini, SH, akan tetapi tidak ada dalam tuntutan (petitum) Para Pembantah menuntut agar Akad Pembiyaan Al-Musyarakah tersebut dinyatakan cacat hukum dan batal demi hukum, maka oleh karenanya Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan bahwa perkara aquo kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbantah III dan Terbantah IV tentang perkara aquo kurang pihak, dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa eksepsi Terbantah III atas bantahan Para Pembantah yang menyatakan bahwa PARA PEMBANTAH TIDAK MEMPUNYAI HAK UNTUK MENGAJUKAN BANTAHAN (EKSEPSI *ERROR IN* PERSONA atau DISKUALIFIKASI IN PERSONA) sebagai mana Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka bantahan harus dinyatakan tidak dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka yang menjadi masalah adalah apakah Para Pembantah mempunyai legal standing dalam perkara aquo?

Menimbang bahwa Para Pembantah adalah ahli waris dari Almh Neni Hartini (meninggal dunia pada tahun 2009). Pada saat meninggal dunia almh Neni Hartini meninggalkan seorang suami (Ellan Kori/Terbantah II), 4 orang anak (Para Pembantah) dan meninggalkan harta sebuah rumah dan tanah yang dibeli dari Masnun oleh Ellan Kori (Terbantah II) dan isterinya (semasa hidupnya), Terbantah II ada pinjam uang di Bank dengan agunan tanah dan rumah miliknya tersebut, sampai saat ini objek hak tanggungan masih dikuasai oleh Pembantah III, Pembantah IV dan Terbantah II;

Menimbang bahwa dalam dalil bantahan Para Pembantah (poin 6) bahwa setelah Almarhumah Hj.Neni Hartini,SH meninggal dunia tanggal 3 Maret 2009, pada tanggal 29 April 2014 Terbantah II dan Terbantah III melakukan Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Halida Shari,SH Notaris di Palembang dengan akta No. 70 dengan jaminan berupa harta warisan almarhumah Hj.Neni Hartini,SH, yaitu tanah seluas 398 M² berikut bangunan yang ada di atasanya dengan sertifikat hak milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Pembantah sebagai ahli waris yang berhak dari ahli waris Hj. Neni Hartini, SH;

Menimbang bantahan Para Pembantah, dibantah oleh Terbantah III bahwa atas tindakan hukum yang dilakukan TERBANTAH II dan TERBANTAH III yakni **Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014** dibuat di hadapan Notaris Halida Shary, SH., telah mendapat persetujuan dari anak-anak TERBANTAH II yaitu PARA PEMBANTAH sebagaimana tertera

pada halaman 2 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 yang berbunyi, "Menurut keterangannya, istrinya telah meninggal dunia sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 07/14/KM/IT.I/III/2009 tertanggal 13 Maret 2009, asli surat tersebut diperlihatkan pada saya, Pejabat, dan photo copy dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga dengan demikian untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak selaku diri sendiri dan telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya."

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. 639 K/Sip/1975, tanggal 28 Mei 1977 menyatakan bahwa, "Bila salah satu pihak dalam suatu perkara tidak ada hubungan hukum dengan objek perkara, maka bantahan harus dinyatakan tidak dapat diterima", terbukti Para Pembantah adalah anak-anak dari almh Hj Neni Hartini, SH dengan suaminya/Terbantah II yang bertindak selaku diri sendiri dan telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya yang diikut sertakan dalam akad sebagai mana tertera pada halaman 2 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 sebagai ahli waris dari almh Hj Neni Hartini, SH yang mewarisi terhadap harta peninggalan almh Hj. Neni Hartini, SH yang menjadi objek perkara aquo, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti antara Para Pembantah dengan objek perkara ada hubungan hukum, dengan demikian Para Pembantah mempunyai hak (legal standing) untuk menjadi pihak dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Terbantah III tentang Para Pembantah tidak ada hak mengajukan bantahan dalam perkara aquo, dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa dalam surat bantahan para Pembantahan tertanggal 30 Mei 2022 para Pembantah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokok permasalahannya:

- Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat Notaris Halida Shari, SH dengan Akta No.70 dalam perkara aquo adalah CACAT HUKUM, yang mana berakibat hukum TIDAK SAH segala perjanjian turunan dan produk hukum yang lahir dari perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan bahwa Terbantah I, II, III dan IV telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap para Pembantah sehingga mengakibatkan kerugian;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan para Pembantah tersebut para Terbantah (I, II, III dan IV) mengajukan jawaban masing-masing yang pada pokoknya membantah dalil-dalil bantahan para Pembantah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari jawab-menjawab Para Pihak tersebut maka ditemukan pokok masalahnya yaitu:

- 1. Apakah perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat Notaris Halida Shari, SH dengan Akta No.70 dalam perkara aquo adalah CACAT HUKUM?
- 2. Apakah tindakan yang dilakukan oleh para Terbantah (I, II, III dan IV) terhadap para Pembantah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pembantah tergolong kepada Perbuatan Melawan Hukum?

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya, para Pembantah telah mengajukan bukti surat (P.1 s/d. P.16), dan 2 orang saksi, demikian juga dengan para Terbantah, dalam rangka membuktikan dalil-dalil bantahan masing-masing telah mengajukan bukti surat. Terbantah I mengajukan bukti T.I.1 s.d. T.I.4, sedangkan Terbantah II tidak mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi, Terbantah III mengajukan bukti surat T.III.1 s.d. T.III.18 serta Terbantah IV dengan bukti surat T.IV.1 s.d. T.IV.10 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim di bawah ini;

Menimbang, bahwa Para Pembantah mengajukan bukti surat yang terdiri dari P.1 s/d. P.16 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pembantah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang isinya menunjukkan bahwa para Pembantah berdomisili di Kota Palembang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3 dan P.4 tersebut terbukti bahwa para Pembantah berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa bukti P.6 hanya fotokopi Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tanpa dapat ditunjukkan aslinya di dalam persidangan yang ternyata sejalan dengan bukti T.III.3. yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.6 tersebut tetap dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan T.III.3 dan pengakuan dari Terbantah II dan Terbantah III tersebut terbukti bahwa pada tanggal 29 April 2014 antara Terbantah II dengan Terbantah III telah terikat dengan satu akad Pembiayaan Al-Musyarakah sampai sejumlah Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama jangka waktu 12 bulan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Neni Hartini yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang isinya menunjukkan bahwa ibu kandung Para Pembantah telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2009 karena sakit oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 tersebut terbukti bahwa almh Neni Hartini (ibu kandung Para Pembantah) telah meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2009 karena sakit;

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang aslinya didaftarkan pada Kantor Camat Ilir Timur II Kota Palembang yang isinya menunjukkan bahwa para Pembantah adalah ahli waris dari almh

Neni Hartini oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 tersebut terbukti bahwa para Pembantah adalah ahli waris dari almh Neni Hartini;

Menimbang, bahwa bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama para Pembantah yang aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang isinya menunjukkan bahwa para Pembantah (anak-anak dari pasangan suami isteri Ellan Kori/Terbantah II dengan almh Neni Hartini) dan pada saat terjadi akad pembiayaan al-musyarakah dan pembebanan Hak Tanggungan antara Terbantah II dengan Terbantah III (dengan Akta nomor 70 tanggal 29 April anak-anak Terbantah Ш masing-masing 2014), Nerry Olyviolani, S.E./Pembantah I berusia 20 tahun 9 bulan, Isra Miranthy Yolani, S./Pembantah II berusia 19 tahun 9 bulan, Nico Putra Felani/Pembantah III berusia 17 tahun 3 bulan, dan Coni Rahma Tilani/Pembantah IV berusia 12 tahun 9 bulan, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 tersebut terbukti bahwa Pembantah I telah berumur 20 tahun 9 bulan, Pembantah II telah berumur 19 tahun 9 bulan, Pembantah III telah berumur 17 tahun 3 bulan dan Pembantah IV telah berumur 12 tahun 9 bulan yang berarti belum dewasa dan belum cakap untuk bertindak hukum pada saat terjadi akad pembiayaan al-musyarakah dan pembebanan Hak Tanggungan antara Terbantah II dengan Terbantah III (dengan Akta nomor 70 tanggal 29 April 2014);

Menimbang, bahwa bukti P.5, P.14 dan P.15 adalah fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama ELLAN KORI (TERBANTAH II) dan NENI HARTINI (ayah dan Ibu) para Pembantah yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ilir Timur II Kota Palembang yang isinya menunjukkan bahwa para Pembantah adalah anak-anak dari Terbantah II dan Ahli waris dari almh. Neni Hartini oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. bukti tersebut dapat

dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, P.14 dan P.15 tersebut terbukti bahwa Ellan Kori/Terbantah II dengan almh Neni Hartini adalah suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah fotokopi Akta Jual Beli yang aslinya dikeluarkan oleh Janti Gunardi, SH Notaris dan Pejabat PPAT di Kota Palembang yang isinya menunjukkan bahwa Ellan Kori/Terbantah II membeli tanah objek lelang perkara aquo dari Nyonya Masnun, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.16 tersebut terbukti bahwa objek lelang perkara aquo adalah hak milik Terbantah II yang dibeli dari Nyonya Masnun;

Menimbang, bahwa kedua saksi (fakta) yang diajukan oleh para Pembantah adalah orang yang tidak dilarang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175, dan Pasal 171 RBg.;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keterangan kedua saksi yang diajukan oleh Para Pembantah tersebut maka dapat disimpulkan bahwa keterangan yang dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian adalah mengenai adanya rumah dan tanah yang dibeli dari orang lain oleh Ellan Kori (Terbantah II) dan isterinya Almh Neni Hartini (meninggal dunia pada tahun 2009). Pada saat meninggal dunia almh Neni Hartini meninggalkan seorang suami (Ellan Kori/Terbantah II) dan 4 orang anak (Para Pembantah), Terbantah II ada pinjam uang di Bank dengan agunan tanah dan rumah miliknya tersebut, sampai saat ini objek hak tanggungan masih dikuasai oleh Pembantah III, Pembantah IV dan Terbantah II, oleh karena itu keterangan dari kedua saksi menyangkut hal tersebut dapat dipertimbangkan sebagai kesaksian (materil) karena sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan 309 Rbg;

Menimbang, bahwa Terbantah I mengajukan bukti surat yang terdiri dari T.I.1 s/d. T.I.4 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti T.I.1 sama dengan T.IV.10 adalah fotokopi Kutipan Risalah Lelang Nomor: 110/14/2022 Tanggal 08 Maret 2022, yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Terbantah I dan Terbantah IV dapat menunjukkan aslinya dalam persidangan yang isinya menyatakan bahwa Terbantah I melakukan pembelian objek perkara a quo telah melalui prosedur lelang PT.Bank Syariah Indonesia Tbk (Terbantah III) sebagai penjual secara lelang dengan perantaraan KPKNL Palembang yang diwakilkan Pejabat Lelang Sdr. Nico Prasetya, SE. (Terbantah IV), maka menurut Majelis Hakim bukti ini tetap dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.1 dan bukti T.IV.10 tersebut terbukti bahwa Terbantah I sebagai pemenang lelang;

Menimbang, bahwa bukti T.I.2 adalah fotokopi Surat Tanda Bukti Pembayaran Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang aslinya dikeluarkan oleh Bank Sumselbabel tanggal 08 Maret 2022 sebesar Rp 32.225.000,- (Tiga puluh dua juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang isinya menyatakan bahwa Terbantah I sebagai Wajib Pajak telah melakukan pembayaran lunas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam proses pembelian objek Perkara a quo, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. maka bukti T.I.2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.2 tersebut terbukti bahwa Terbantah I sebagai Wajib Pajak telah melakukan pembayaran lunas Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dalam proses pembelian objek Perkara a quo;

Menimbang, bahwa bukti T.I.3 sama dengan T.III.17 adalah fotocopi Grosse Risalah Lelang Nomor: 110/14/2022 tanggal 24 Februari 2022 sesuai aslinya yang isinya menyatakan bahwa Terbantah I melakukan pembelian objek perkara a quo telah melalui prosedur lelang sesuai dengan aturan yang berlaku,

bahwa: Pejabat Lelang Sdr. Niko Prasetya, SE. (Terbantah IV) dan Penjual adalah PT.Bank Syariah Indonesia Tbk (Terbantah III) Area Collection and Recovery Palembang oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. maka bukti T.I.3 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.3 dan T.III.17 tersebut terbukti bahwa Terbantah I melakukan pembelian objek perkara a quo telah melalui prosedur lelang sesuai dengan aturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa T.I.4 adalah fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor: 2065 Surat Ukur No.483 Tahun 2022 Luas 398 M², sesuai aslinya yang isinya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik Nomor: 2065 Surat Ukur No.483 Tahun 2022 Luas 398 M² terletak di Sungai Buah, Kec. Ilir Timur II, Kota Palembang, Prov. Sumatera Selatan telah dibalik nama menjadi Hak milik atas nama Terbantah I. oleh karena itu menurut Majelis Hakim bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. maka bukti T.I.4 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.4 tersebut terbukti bahwa objek berupa tanah dan bangunan yang tercantum Sertifikat Hak Milik Nomor: 2065 Surat Ukur No.483 Tahun 2022 Luas 398 M² terletak di Sungai Buah telah dibalik nama menjadi Hak milik atas nama Terbantah I;

Menimbang, bahwa Terbantah III juga mengajukan bukti surat yang terdiri dari T.III.1 s.d. T.III.11 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.III.1, T.III.2, T.III.3, T.III.4, T.III.5 dan T.III.6 sama dengan T.IV.3, T.IV.4a, 4b dan 4c adalah berupa fotocopi Surat Permohonan Pembiayaan atas nama Ellan Kori tanggal 1 April 2014, Penegasan Persetujuan, Akad Pembiayaan al-Musyarakah, SHM Nomor 186/Kelurahan 2 Ilir, SKMHT dan Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) sesuai dengan aslinya yang isinya memuat tentang Terbantah III telah menyetujui permohonan pembiayaan yang diajukan oleh Terbantah II, fasilitas pembiayaan skema Musyarakah dan jaminan tanah dan bangunan SHM Nomor

186/Kelurahan 2 Ilir, sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg. maka bukti T.III.2 tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.III.1, T.III.2, T.III.3 sama dengan P.6, T.III.4, T.III.5 dan T.III.6 sama dengan T.IV.3, T.IV.4a, 4b dan 4c tersebut terbukti fasilitas pembiayaan disetujui dan diberikan dengan jaminan tanah dan bangunan SHM Nomor 186/Kelurahan 2 Ilir;

Menimbang, bahwa bukti T.III.7 adalah berupa fotokopi Sertipikat Hak Tanggungan yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Terbantah III dalam persidangan yang ternyata bukti yang sama diajukan oleh Terbantah IV (T.IV.4a, 4b dan 4c) juga tidak dapat menunjukkan aslinya dalam persidangan yang isinya menyatakan bahwa SHM Nomor 186/Kelurahan 2 Ilir telah menjadi jaminan pelunasan piutang yang ternyata diakui oleh para Pembantah dan Terbantah II, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.7 dan T.IV.4a, 4b dan 4c tersebut terbukti bahwa SHM Nomor 186/Kelurahan 2 Ilir telah menjadi jaminan pelunasan piutang;

Menimbang, bahwa bukti T.III.8 T.III.9 dan T.III.10 adalah fotokopi Surat Peringatan I, II dan III yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Terbantah III yang isinya menerangkan bahwa oleh karena para Pembantah dan Terbantah II telah tidak membayar cicilan utangnya kepada Terbantah III lalu diberi peringatan oleh Terbantah III agar melaksanakan kewajibannya tersebut yang ternyata diakui oleh para Pembantah dan Terbantah II, oleh karena itu buktibukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.8 T.III.9 dan T.III.10 tersebut terbukti Para Pembantah dan Terbantah II telah diberikan somasi sebanyak 3 kali oleh Terbantah III tetapi tetap tidak bisa membayar;

Menimbang, bahwa bukti T.III.11 dan T.III.12 adalah masing-masing fotokopi Surat Panggilan Penyelesaian Fasilitas Pembiayaan AN. Ellan Kori

Nomor: 01/3439-3/ACR PLG tanggal 02 Desember 2021 dan fotokopi Surat Pernyataan Komitmen tanggal 14 September 2021, T.III.11 yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Terbantah III dan T.III.12 sesuai dengan aslinya, yang isinya menerangkan bahwa telah terjadi musyawarah dan akhirnya membuat komitmen tetapi akhirnya Terbantah II tidak dapat melaksanakan komitmennya tapi tetap bertangggung jawab, sehingga Pembantah III melaksanakan lelang hak tanggungan SHM Nomor 186/Kelurahan 2 Ilir, oleh karena itu bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.11 dan T.III.12 tersebut terbukti Terbantah II setelah diberikan somasi dipanggil oleh Terbantah III untuk musyawarah dan akhirnya Terbantah II membuat komitmen dan tidak dapat melaksanakan komitmen tersebut;

Menimbang, bahwa bukti T.III.13 adalah fotokopi Surat Permohonan Lelang Hak Tanggungan Melalui E-Auction (Internet) AN. Ellan Kori dan Surat Pengantar SKPT yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Area Collection and Recovery Palembang yang ternyata bukti yang sama diajukan oleh Tergugat IV (T.IV.1, T.IV.2 dan T.IV.7) yang isinya menerangkan bahwa Terbantah III mengajukan permohonan lelang kepada Tergugat IV atas barang jaminan utang Terbantah II yang tercantum dalam SHM No. 186/Kelurahan 2 Ilir, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 aayat (1) dan (2) RBg. maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut terbukti bahwa Terbantah III mengajukan permohonan lelang kepada Terbantah IV atas barang jaminan utang Terbantah II yang tercantum dalam SHM No. 186/Kelurahan 2 Ilir;

Menimbang, bahwa bukti T.III. 14 adalah fotokopi Surat Penetapan Jadwal Lelang yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Palembang, yang ternyata bukti yang sama juga diajukan oleh Terbantah IV (T.IV.5 dan T.IV.8) yang isinya menerangkan bahwa Terbantah IV atas adanya permohonan lelang dari Terbantah III menetapkan

jadwal pelaksanaan lelang, yakni hari Kamis 24 Pebruari 2022, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 aayat (1) dan (2) RBg. maka bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.14 dan T.IV.5 dan T.IV.8 tersebut terbukti bahwa jadwal pelaksanaan lelang adalah hari Kamis tanggal 24 Pebruari 2022:

Menimbang, bahwa bukti T.III.15 fotokopi Surat Pemberitahuan Lelang Jaminan AN. Ellan Kori yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Terbantah III dalam persidangan yang ternyata bukti yang sama juga diajukan oleh Tergugat IV (T.IV.7) tapi tidak dapat menunjukkan aslinya yang isinya menyatakan bahwa Terbantah III telah memberitahukan kepada Terbantah II akan dilaksanakannya lelang atas objek hak tanggungan yang berada di bawah kekuasaan Terbantah III yang ternyata diakui oleh Terbantah II, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.III.15 dan T.IV.7 tersebut terbukti bahwa Terbantah III telah memberitahukan kepada Terbantah II akan dilaksanakannya lelang atas objek hak tanggungan berupa tanah/rumah yang tercantum dalam SHM. No. 186/Kelurahan 2 Ilir atas nama Ellan Kori (Terbantah II);

Menimbang, bahwa bukti T.III.16 dan T.III.17 adalah masing-masing fotokopi Pengumuman Pertama dan Kedua Lelang Eksekusi Hak Tanggungan ada aslinya dan Risalah Lelang yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Terbantah III dalam persidangan yang ternyata bukti yang sama juga diajukan oleh Terbantah IV dengan menunjukkan aslinya (T.IV.8 dan T.IV.10) yang isinya menerangkan bahwa Tergugat I telah mengumumkan akan dilaksanakannya lelang sebanyak dua kali agar diketahui oleh masyarakat umum, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat sebagaimana yang dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, terbukti bahwa Terbantah III telah dua kali mengumumkan akan dilaksanakannya lelang atas objek hak tanggungan berupa tanah/rumah yang tercantum dalam SHM No. 186/Kelurahan 2 Ilir an. Ellan Kori (Terbantah II) dan telah diterbitkan Risalah Lelang Nomor: 110/14/2022 tanggal 24 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa bukti T.III.18 fotokopi Perincian sisa kewajiban Terbantah II kepada Terbantah III yang aslinya telah ditunjukkan oleh Terbantah III dalam persidangan yang isinya menerangkan bahwa sisa kewajiban Terbantah II kepada Terbantah III adalah sebesar Rp. 682.654.865,97 (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh tujuh sen), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan 301 ayat (1) dan (2) RBg. maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut, terbukti bahwa Terbantah II masih memiliki kewajiban berupa pinalti kepada Terbantah III adalah sebesar Rp. 682.654.865,97 (enam ratus delapan puluh dua juta enam ratus lima puluh empat ribu delapan ratus enam puluh lima rupiah koma sembilan puluh tujuh sen);

Menimbang, bahwa Terbantah IV juga mengajukan bukti surat yang terdiri dari T.IV.1 s.d. T.IV.10 yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut :

Menimbang, bahwa bukti T.IV.1 sampai dengan T.IV.5, T.IV.7, T.IV.8 dan T.IV.10 telah dipertimbangkan ketika mempertimbangkan bukti P, T.I dan T.III yang ternyata sama juga dengan bukti T.IV tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu mengulangi kembali untuk mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa bukti T.IV.6 adalah fotokopi Pasal 13 ayat (1) huruf k Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, maka tidak dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat karena bukti surat tersebut tidaklah menggambarkan suatu peristiwa atau keadaan melainkan memuat tentang aturan-aturan suatu keadaan atau peristiwa;

Menimbang, bahwa bukti T.IV.9 adalah fotokopi Surat Keterangan Pendaftaran Tanah yang aslinya tidak dapat ditunjukkan oleh Terbantah IV dalam persidangan, isinya menerangkan bahwa Kantor Pertanahan Kota Palembang telah menerbitkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah atas objek hak tanggungan an Ellan Kori (Terbantah II) yang ternyata diakui oleh Terbantah II, oleh karena itu bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti surat, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 410 K/Pdt/2004, tanggal 25 April 2005;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut telah terbukti bahwa SKPT atas objek hak tanggungan yang dilelang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kota Palembang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Para Pembantah adalah ahli waris (anak kandung) dari almh Neni Hartati (isteri Ellan Kori/Terbantah II);
- 2. Bahwa almh Neni Hatati pada saat meninggal dunia pada tanggal 03 Maret 2009 meninggalkan ahli waris satu orang suami (Ellan Kori/Terbantah II) dan empat orang anak (Para Pembantah) dan meninggalkan berupa tanah/rumah yang tercantum dalam SHM. No. 186/Kelurahan 2 Ilir atas nama Ellan Kori (Terbantah II) sebagai objek hak tanggungan yang telah dilaksanakan lelangnya oleh Terbantah IV atas permohonan Terbantah III yang disetujui Terbantah II dengan pemenang lelang Terbantah I;
- Bahwa antara Terbantah II dengan Terbantah III telah membuat dan menandatangani Akad Pembiayaan Al-Musyarakah dengan nilai sebesar Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama jangka waktu 12 bulan dengan masa perjanjian selama 12 bulan yang berlaku sejak tanggal 29 April 2014 s.d. 29 April 2015;
- 4. Bahwa yang menjadi Objek Hak Tanggungan dalam perjanjian antara Terbantah II dengan Terbantah III tersebut adalah berupa SHM No. 186/Kelurahan 2 Ilir an. Ellan Kori, SE dengan luas tanah/bangunan LT. 398 M2 LB.147 M2, terletak di Jalan Gotong Royong No.26 A, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang;
- 5. Bahwa Terbantah II telah menunggak pembayaran utangnya terhadap Terbantah III, sehingga Terbantah III mengeluarkan Somasi I, Somasi II

- dan Somasi III agar Terbantah II melunasi utangnya, namun ternyata Terbantah II tidak menindaklanjutinya;
- 6. Bahwa Terbantah IV atas permintaan Terbantah III melaksanakan pelelangan terhadap objek hak tanggungan berupa SHM No. 186/ Kelurahan 2 Iliran an Ellan Kori, SE dengan luas tanah/bangunan LT. 398 M2 LB.147 M2, terletak di Jalan Gotong Royong No.26 A, Kelurahan 2 Ilir, Kecamatan Ilir Timur II, Kota Palembang, Sumatera Selatan;
- Bahwa sebelum dilaksanakannya lelang atas objek hak tanggungan,
 Terbantah IV telah mengumumkan rencana pelaksanaan lelang tersebut kepada halayak umum;
- 8. Bahwa pada tanggal 24 Pebruari 2022 objek hak tanggungan telah terjual melalui proses lelang yang dilaksanakan oleh Terbantah IV dengan Pemenang Lelang Terbantah;
- Bahwa Terbantah I sebagai pemenang lelang telah melunasi sisa kewajiban pembayaran lelang, telah membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan telah membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
- 10. Bahwa sampai dengan tanggal 08 November 2021, tunggakan kewajiban pembiayaan TERBANTAH II adalah sebesar Rp 1.032.569.905,11 (satu miliar tiga puluh dua juta lima ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus lima rupiah koma satu satu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Tunggakan pokok: Rp 349.942.039,14

Pinalti : Rp 682.654.865,97+

Total tunggakan : Rp 1.032.569.905,11

11. Bahwa sampai saat ini objek jaminan masih dikuasai oleh Pembantah III, Pembantah IV dan Terbantah II:

Menimbang bahwa dalam bantahan Para Pembantah menuntut:

- 1. Menyatakan bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beralasan;
- Mengabulkan Bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah untuk seluruhnya;

- 3. Menyatakan Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 haruslah dinyatakan batal demi hukum;
- 4. Menyatakan Penetapan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palembang No.5/Pdt.Eks/2022/PA Plg terhadap sebidang tanah seluas 398 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama Terbantah II Tidak sah dan batal demi Hukum dan atau setidak tidaknya dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut atau diangkat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan (petitum) Para Pembantah sebagai berikut:

1. Para Pembantah menuntut agar Para Pembantah dinyatakan sebagai Pembantah yang benar dan beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum tersebut di atas maka yang menjadi masalah adalah apakah Para Pembantah mempunyai legal standing dalam perkara aquo?, apakah Para Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beralasan? dan apakah perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat Notaris Halida Shari, SH dengan Akta No.70 dalam perkara aquo adalah CACAT HUKUM?

Menimbang bahwa mengenai masalah apakah Para Pembantah mempunyai legal standing dalam perkara aquo, telah dipertimbangkan dalam eksepsi Terbantah III yang menyatakan bahwa Para Pembantah mempunyai hak (legal standing) sebagai pihak dalam perkara aquo, sehingga tidak perlu dipertimbangkan ulang;

Menimbang bahwa mengenai masalah apakah Para Pembantah adalah Pembantah yang benar dan beralasan dan apakah perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat Notaris Halida Shari, SH dengan Akta No.70 dalam perkara aquo adalah CACAT HUKUM, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam dalil bantahan Para Pembantah (poin 6) bahwa setelah Almarhumah Hj. Neni Hartini, SH meninggal dunia tanggal 3 Maret 2009, pada tanggal 29 April 2014 Terbantah II dan Terbantah III melakukan Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Halida Shari, SH Notaris di Palembang dengan akta No. 70 dengan jaminan berupa harta warisan almarhumah Hj. Neni Hartini, SH, yaitu tanah seluas 398 M² berikut bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat hak milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Pembantah sebagai ahli waris yang berhak dari ahli waris Hj. Neni Hartini, SH dinyatakan Cacat Hukum;

Menimbang bahwa bantahan Para Pembantah tersebut, dibantah oleh Terbantah III bahwa atas tindakan hukum yang dilakukan TERBANTAH II dan TERBANTAH III yakni Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 dibuat di hadapan Notaris Halida Shary, SH., telah mendapat persetujuan dari anak-anak TERBANTAH II yaitu PARA PEMBANTAH sebagaimana tertera pada halaman 2 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 yang berbunyi, "Menurut keterangannya, istrinya telah meninggal dunia sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 07/14/KM/IT.I/III/2009 tertanggal 13 Maret 2009, asli surat tersebut diperlihatkan pada saya, Pejabat, dan photo copy dilekatkan pada minuta akta ini, sehingga dengan demikian untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak selaku diri sendiri dan telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya."

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.8 Hj. Neni Hartini, SH/ istri TERBANTAH II meninggal pada 03 Maret 2009. dan Akad Pembiyaan tersebut dilaksanakan pada tanggal 29 April 2014, PARA PEMBANTAH adalah anakanak kandung dari TERBANTAH II masih berstatus di bawah umur sehingga orangtua yang lainnya yang masih hidup dhi. TERBANTAH II dengan sendirinya menjadi wali bagi anak-anaknya. Hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 345 KUHPerdata:

"Apabila salah satu dari kedua orang tua meninggal dunia, maka perwalian terhadap anak-anak kawin yang belum dewasa, demi hukum dipangku oleh orang tua yang hidup terlama, sekadar ini tidak telah dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tuanya."

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "untuk melakukan tindakan hukum dalam akta ini bertindak selaku diri sendiri dan telah diketahui dan disetujui oleh anak-anaknya." Terbantah II bertindak dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014 atas nama dirinya sendiri dan atas nama anak-anaknya (Para Pembantah), oleh karena Para Pembantah pada saat pelaksanaan akad pembiayaan tersebut belum cakap bertindak hukum karena belum dewasa sesuai bukti P.10, P.11, P.12 dan P.13 dan keterangan 2 orang saksi Para Pembantah tersebut yang menyatakan anak-anak Terbantah II masih kecil semuanya, terbukti bahwa Pembantah I berumur 20 tahun 9 bulan, Pembantah II berumur 19 tahun 9 bulan, Pembantah III berumur 17 tahun 3 bulan dan Pembantah IV berumur 12 tahun 9 bulan;

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Para Pembantah yang menyatakan pada tanggal 29 April 2014 Terbantah II dan Terbantah III melakukan Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah yang dibuat dihadapan Halida Shari,SH Notaris di Palembang dengan akta No. 70 dengan jaminan berupa harta warisan almarhumah Hj. Neni Hartini, SH, yaitu tanah seluas 398 M² berikut bangunan yang ada di atasnya dengan sertifikat hak milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan Para Pembantah, dinyatakan tidak beralasan dan Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut tidak cacat hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan tidak beralasan dan Perjanjian Akad Pembiayaan Al-Musyarakah tersebut dinyatakan tidak cacat hukum;

2. Mengabulkan Bantahan yang diajukan oleh Para Pembantah untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 2 ini mengabulkan seluruhnya atau sebagian, menolak seluruhnya atau sebagian merupakan hasil akhir setelah semua petitum dipertimbangkan;

Menyatakan Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang yang dilakukan pada tanggal 24 Februari 2022 haruslah dinyatakan batal demi hukum.

Menimbang bahwa mengenai masalah apakah tindakan yang dilakukan oleh para Terbantah (I, II, III dan IV) terhadap para Pembantah sebagaimana yang didalilkan oleh para Pembantah tergolong kepada Perbuatan Melawan Hukum?, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam ditetapkan bahwa seseorang yang mempunyai utang (debitur) wajib membayar utangnya tersebut kepada orang/pihak yang memberi utang tersebut (kreditur), hal ini sesuai dengan salah satu Hadits Rasulullah Muhammad Saw yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah yang artinya "Jiwa seorang mukmin itu tergantung dengan utangnya hingga terbayar";

Menimbang, bahwa apabila debitur kewalahan atau kesulitan untuk melunasi utangnya tersebut, maka kreditur dapat saja memberikan keringanan kepada debitur, namun di sisi lain kreditur dapat juga memaksakan agar debitur tetap melunasi utangnya melalui penjualan/lelang terhadap jaminan utang yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, maka disinilah letak urgensi adanya jaminan atas suatu utang debitur terhadap kreditur, fungsi jaminan pada akad pembiayaan al-musyarakah adalah untuk menjamin terlaksananya akad pembiayaan al-musyarakah sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya dan untuk menjamin apabila terjadi kegagalan dalam akad perjanjian yang merupakan kesalahan Syarik". Hal ini sejalan pula dengan No. Fatwa DSN-MUI 08/DSN-MUI/VI/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah menerangkan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh meminta jaminan untuk menghindari adanya penyimpangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ditemukan dalam fakta-fakta persidangan bahwa ternyata Terbantah II mempunyai utang kepada Terbantah III yang hingga limit waktu pembayaran yang telah disepakati oleh kedua belah pihak (Terbantah II dan Terbantsh III), Terbantah II tidak mampu melunasinya, dengan demikian Terbantah II dinyatakan telah Wanprestasi, hal ini sesuai dengan Pasal 8 Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbantah II telah Wanprestasi lalu Terbantah II diberi surat teguran (somasi) oleh Terbantah III sebanyak 3 kali, namun ternyata tetap saja Terbantah II tidak melunasi utangnya terhadap Terbantah III;

Menimbang, bahwa adapun tentang pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan yang dilakukan oleh Terbantah IV atas permintaan dari Terbantah III yang menurut Para Pembantah suatu hal yang bertentangan dengan prinsip syari'ah karena seharusnya upaya pelelangan ditempuh melalui fiat eksekusi pengadilan dari Ketua Pengadilan Agama dan juga harus berdasarkan persetujuan dari Para Pembantah;

Menimbang, bahwa Terbantah III sebagai pemegang hak tanggungan diberi kebebasan untuk melakukan pelelangan atas objek hak tanggungan karena Terbantah II sebagai debitur telah cedera janji (wanprestasi) tanpa harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari pengadilan agama setempat, dan juga tanpa harus adanya persetujuan dari Para Pembantah, hal ini sesuai dengan yang ditetapkan dalam Pasal 6, Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan juga sesuai dengan isi Pasal 9 perjanjian antara Terbantah II dan Terbantah III dalam yang dituangkan dalam Akad Pembiayaan Al-Musyarakah Nomor 70 tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah menyatakan dalam jawabannya masing-masing yang pada intinya menyatakan menolak dalil-dalil tersebut karena telah didasarkan pada ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan permasalahan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam surat bantahannya Para Pembantah mendalilkan bahwa proses pelaksanaan lelang atas objek tanggungan adalah bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan Para Pembantah tersebut Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV menyatakan menolaknya karena menurut ketiga Terbantah tersebut bahwa proses pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan telah dilaksanakan sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan lelang terhadap objek hak tanggungan Terbantah II ternyata diawali dengan adanya surat permohonan dari Terbantah III yang ditujukan terhadap Terbantah IV yaitu Surat Nomor: 01/3500-3/ACR PLG tanggal 13 Desember 2021 hal Permohonan Lelang Hak Tanggungan melalui E-Auction (internet) an. Ellan Kori/Terbantah II dan Surat Pengantar SKPT;

Menimbang, bahwa dengan adanya surat permohonan yang dilampiri dengan dokumen-dokumen pendukungnya, maka selanjutnya Terbantah IV menindaklanjutinya dengan menetapkan jadwal lelang melalui Surat Nomor S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 hal Penetapan Lelang yang ditujukan kepada Terbantah II;

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan adanya penetapan jadwal lelang yang ditetapkan oleh Terbantah IV, maka Terbantah III melakukan pengumuman lelang eksekusi Hak Tanggungan melalui Surat Kabar Harian Sumatera Ekspres tanggal 10 Pebruari 2022 sekaligus Terbatah III juga memberitahukan Terbantah II melalui Surat Nomor 02/115-3/ACR PLG. tanggal 19 Januari 2022 tentang rencana pelelangan objek hak tanggungan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan jadwal lelang yang telah ditetapkan maka pada tanggal 24 Pebruari 2022 dilaksanakan lelang di hadapan Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Kota Palembang dengan pemenang lelang yakni Terbantah I yang pada akhirnya Terbantah IV

mencatatkannya dalam Risalah Lelang Nomor: Risalah Lelang Nomor : 110/14/2022 tanggal 24 Pebruari 2022;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pelaksanaan lelang atas objek hak tanggungan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengannya (Pasal 26 s/d Pasal 30 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang), oleh karena itu tidak ada alasan untuk menyatakan bahwa Surat Ketetapan Lelang No.S-111/WKN.04/KNL.02/2022 tanggal 17 Januari 2022 dan hasil pelaksanaan lelang (Risalah Lelang Nomor : 110/14/2022) tanggal 24 Pebruari 2022 yang menyatakan Terbantah I sebagai pemenang lelang haruslah dinyatakan batal demi hukum, hal ini sesuai dengan kaidah hukum yang dimuat dalam Putusan Mahkamah Agung Repulblik Indonesia Nomor : 179 K/Ag/2017 yang berbunyi : "Kegiatan lelang yang dilakukan terhadap debitur yang terbukti wanprestasi dan telah dilakukan teguran (somasi) kepadanya, bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)";

Menimbang, bahwa penetapan Terbantah I sebagai pemenang lelang menurut Majelis Hakim telah dilaksanakan sesuai aturan dimana Terbantah I telah ikut serta sebagai peserta lelang dan sekaligus sebagai pihak yang mengajukan penawaran tertinggi dan sebagai pemenang lelang, Terbantah I telah melaksanakan kewajiban-kewajibannya yaitu melunasi sisa kewajiban pembayaran lelang, membayar Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas objek hak tanggungan yang telah dibelinya melalui lelang, oleh karena itu Terbantah I dikategorikan sebagai pihak pembeli yang beriktikad baik dan harus dilindungi, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 138 K/Ag/2017 yang menegaskan bahwa "Lelang yang sudah dilaksanakan dengan benar dan pemenang lelang sebagai pembeli yang beriktikad baik harus dilindungi";

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perbuatan-perbuatan Terbantah I, II, III dan IV yang didalilkan oleh Para Pembantah sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH)

sebagaimana yang dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tidak terbukti;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya perbuatan-perbuatan Terbantah I, II, III dan IV sebagai Perbuatan Melawan Hukum maka dengan sendirinya unsur ke II, III dan IV yang ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih jauh lagi, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bantahan Para Pembantah tidak terbukti dan harus dinyatakan ditolak;

4. Menyatakan Penetapan Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palembang No.5/Pdt.Eks/2022/PA Plg terhadap sebidang tanah seluas 398 m2 berikut bangunan yang ada diatasnya berdasarkan Sertipikat Hak Milik No.186/Kampung 2 Ilir tanggal 22 September 1975, Gambar Situasi No.569/1975 tanggal 18 April 1975 atas nama Terbantah II Tidak sah dan batal demi Hukum dan atau setidak tidaknya dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut atau diangkat;

Menimbang bahwa mengenai tuntutan (petitum) angka 4 tersebut diatas agar Penetapan Ekskusi terhadap Objek sengketa dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan atau setidak tidaknya dinyatakan sebagai tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, dan karenanya harus dicabut atau diangkat, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena bantahan Para Pembantah tidak terbukti dan dinyatakan ditolak, maka tuntutan (petitum) angka 4 tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 192 RBg. oleh karena pihak Pembantah dinyatakan sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo*, maka Para Pembantah dihukum untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat adanya perkara ini yang jumlahnya akan dimuat dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan seluruh ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

I. DALAM PROVISI

Menyatakan gugatan provisi Para Pembantah tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbantah I, Terbantah III dan Terbantah IV;

III. DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Para Pembantah adalah Pembantah yang tidak benar dan tidak beralasan;
- 2. Menolak bantahan Para Pembantah untuk seluruhnya;
- 3. Menghukum Para Pembantah untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.570.000,00 (satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 02 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Rabiul Akhir 1444 Hijriah, oleh kami **Drs.**M. Lekat sebagai Ketua Majelis, **Drs. Rusyidi AN, S.H, M.H** dan **Dra. Raden Ayu Husna Ar** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 09 Nopember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1444 Hijriah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Suratmin, S.H.**M.H sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pembantah/Kuasanya, Para Terbantah/Kuasanya dan diluar hadirnya Terbantah IV;

Ketua Majelis,

Drs. M. Lekat

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Rusyidi AN, S.H, M.H

Dra. Raden Ayu Husna Ar

Panitera Pengganti,

Suratmin, S.H. M.H

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	1.450.000,00
- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	1.570.000,00

(satu juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah).